



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hidayat**
Alamat : Jalan Jati Negara, Nomor 4, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Provinsi Sulawesi Tengah
2. Nama : **Andi Nur B Lamakarate**
Alamat : Jalan Selar Nomor 25, Kecamatan Palu Barat, Kel. Kampung Lere, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/THA-Handal/SKH/XII/2024 bertanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, Salmin Hedar, Ikbal, Fariz Salmin, dan Rahim Atjo, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa hukum pada kantor Tim Hukum dan Advokasi Handal, beralamat di Jalan Elang Nomor 77, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I.** **Komisi Pemilihan Umum Kota Palu**, beralamat di Jalan Balai Kota Selatan Nomor 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/HK.07.5-SU/7271/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Sidiq Djatola, S.H., Julianer Aditia Warman, S.H., Sandy Prasetya Makal, S.H., Fidel, S.H., Victor Paulus K. Larioh, S.H., Muhammad Tawakkal Putra, S.H., dan Zulkarnaen, S.H., kesemuanya adalah Pengacara/Advokat/Kuasa hukum pada kantor Firma Julianer Sidiq dan Rekan (JS DAN REKAN), beralamat di Jalan Veteran Nomor 43, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Hadianto Rasyid |
| Alamat | : Jalan Moh. Amin, Nomor 66 RT/RW.001/001, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah |
| 2. Nama | : Imelda Liliana Muhidin |
| Alamat | : Jalan Tolambu Nomor 7, RT/ RW.001/ 003 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L.05/LF-ICH/088/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, memberi kuasa kepada Andi Syukri Syachrir, Muhammad Anzar, Rusmin H Hamzah, Idrus Djafar, dan M. Fajrin, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa hukum pada kantor "**Law Firm IDHAM CHALID & Rekan**" (*Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research*), beralamat di Jl. Yos Sudarso, Nomor 32, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 10:03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 146/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 15:01 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bawa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024;
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bawa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2024 diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.53 WITA;
- c. Bawa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, atau hari kerja ketiga sejak pengumuman Termohon terhadap objek sengketa;
- d. Bawa perbaikan permohonan ini diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 atau dalam batas waktu yang diperbolehkan di dalam UU Pemilihan;

- e. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bawa Pasal 4 ayat (1) Huruf a PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bawa Pemohon adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 502 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
- c. Bawa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 510 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
- d. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihanoleh KPU Kabupaten /Kota |
|----|------------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | $>250.000 – 500.000$ | 1,5% |
| 3. | $>500.000 – 1.000.000$ | 1% |
| 4. | $> 1.000.000$ | 0,5% |

- e. Bahwa jumlah penduduk 389.959 jiwa Kota Palu berdasarkan data Dukcapil Kota Palu Semester 1 Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Termohon paling banyak adalah sebesar 1.5%;
- f. Bahwa berdasarkan objek permohonan, Termohon menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------------|--|-----------------|
| 1. | Dr. Hidayat, M.Si – Andi Nur B. Lamakarate | 43.391 |
| 2. | Hi. Hadianto Rasyid, SE – Imelda Liliana Muhidin, SE, M.A.P | 107.166 |
| 3. | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM – Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd | 18.588 |
| Total Suara Sah | | 169.145 |

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palu adalah sebesar 169.145 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5\% \times 169.145$ suara (total suara sah) = 2.537 suara;

- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 63.775 suara atau melampaui dari ketentuan Pasal 158 UU 10/2016;
- i. Bahwa meskipun perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu nomor urut 02 secara kuantitatif melampaui ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, Wali Kota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor : 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor : 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor : 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021] ;
- j. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- 1. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON WALI KOTA PETAHANA NOMOR URUT 02 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.**
- 2. PENGHALANGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK MEMILIH, SECARA SISTEMATIS DAN TIDAK PROFESIONAL YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG BERAKIBAT BANYAKNYA WARGA YANG TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DAN RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA KOTA PALU 2024;**

Yang mana alasan-alasan tersebut di atas akan Pemohon uraikan lebih lengkap dalam bagian Pokok Permohonan;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, dengan dibuktikan bersama-sama dalam pokok permohonan ini;

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---------------------|-----------------|
|----|---------------------|-----------------|

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| 1. | Dr. Hidayat, M.Si – Andi Nur B. Lamakarate | 43.391 |
| 2. | Hi. Hadianto Rasyid, SE – Imelda Liliana Muhibin, SE, M.A.P | 107.166 |
| 3. | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM – Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd | 18.588 |
| Total Suara Sah | | 169.145 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 43.391 suara).

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon seharusnya sebagai berikut:

Tabel 2

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Dr. Hidayat, M.Si – Andi Nur B. Lamakarate | 43.391 |
| 2. | Hi. Hadianto Rasyid, SE – Imelda Liliana Muhibin, SE, M.A.P | 0 |
| 3. | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM – Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd | 18.588 |

- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang akan Pemohon uraikan belakangan, seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 02 sama sekali tidak meraih suara karena terdiskualifikasi sejak awal akibat pelanggaran administrasi yang dilakukannya. Yang berhak meraih suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 hanyalah pasangan calon nomor urut 01 dan 03. Oleh karenanya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 02 tidak mendapatkan suara sama sekali, karena seluruh suara yang diraihnya atas dasar perbuatan yang melanggar hukum;

- d. Bahwa menurut Pemohon hal tersebut tersebut disebabkan karena:

1. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON WALI KOTA PETAHANA NOMOR URUT 02 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

- 1.1. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien untuk mencegah adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang menitikberatkan pada larangan terhadap pasangan calon PETAHANA untuk melakukan Penggantian Pejabat, yang mana perbuatan tersebut dapat berakibat pidana bagi yang melakukannya;
- 1.2. Bahwa Wali Kota Palu Nomor Urut 02 (HADIANTO RASYID) merupakan Petahana dan masih menjabat sebagai Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2020-2025;
- 1.3. Bahwa kedudukan Wali Kota Palu Nomor Urut 02 Sdr. HADIANTO RASYID selaku kepala pemerintah daerah Kota Palu, di mana Kota Palu merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diurai dalam ketentuan Pasal 63 Jo. Pasal 66 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Wali Kota Palu melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024

Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Peratama Eselon II.b Jabatan Administrator Eselon III.a Dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.b, serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jumlah pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 adalah sebanyak **165 orang**;

- 1.5. Bahwa surat-surat keputusan yang diterbitkan Wali Kota Palu pada tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Padahal dalam rezim pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 bertanggal 17 Juni 2002, masa berlaku periode jabatan dimulai sejak tanggal pelantikan, bukan sejak tanggal ditetapkan. Fakta ini menunjukkan adanya intensi sejak awal dari Wali Kota Palu untuk mengelabui batasan waktu yang dilarang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga patut diduga bahwa Wali Kota Palu sudah mengetahui sejak awal adanya larangan ini;
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada Wali Kota Palu Petahana mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pada tanggal 23 Maret 2024;
- 1.7. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 Wali Kota Palu mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800.1.3.3/8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424/BKPSDMD/2024 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 dan Pembatalan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, Jabatan Adminstrator Eselon III.a dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.a dan Eselon IV.b serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah, bertanggal 5 April 2024.
- 1.8. Bahwa Petahana melalui website BKPSDMD Kota Palu mengumumkan bahwa terhitung tanggal 5 April 2024

- memutuskan dan menetapkan Pencabutan Keputusan Wali Kota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional (Kepala Sekolah) di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2024;
- 1.9. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Wali Kota Palu Petahana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di mana diatur bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan adanya alasan pembatalan;
 - 1.10. Bahwa jika dihitung dari waktu pelantikan tanggal 22 Maret 2024, maka batas waktu pembatalan yang dibenarkan selama 5 (lima) hari kerja adalah 29 Maret 2024;
 - 1.11. Bahwa jika dihitung sejak adanya surat Bawaslu Kota Palu yang berisi imbauan terkait ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2024, maka semestinya batas waktu terakhirnya adalah tanggal 29 Maret 2024 atau paling lambat tanggal 1 April 2024;
 - 1.12. Bahwa seandainya pun hitungan alasan pembatalan dihitung sejak terbitnya surat dari Kemendagri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, bertanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada Gubernur/PJ. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj. Walikota yang menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 dilarang melakukan Penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka sesuai pemaknaan *letterlijk* dari ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktunya adalah dihitung sejak tanggal 29 Maret 2024 tersebut. Berdasarkan kalender, hitungan 5 hari kerja sejak tanggal 29 Maret 2024, dimulai dari hari Jumat, berakhir di hari Kamis tanggal 4 April 2024;

- 1.13. Bahwa tindakan pembatalan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2024 oleh Wali Kota Palu Petahana terhadap pelantikan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 adalah tindakan yang dilakukan secara melampaui batas waktu yang diperbolehkan oleh UU;
- 1.14. **Bahwa dengan adanya pembatalan pelantikan tersebut maka sempurnalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh WALI KOTA PALU Sdr. HADIANTO RASYID;**
- 1.15. Bahwa terdapat yurisprudensi terkait sengketa penggantian pejabat yang dapat dijadikan pedoman yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/ 2016 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 terhadap Kasasi yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 1 Desember 2016, yang intinya menyatakan bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum, walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu karena pelanggaran sudah terjadi dan tidak dapat dihapus karena dicabut.
- 1.16. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Wali Kota Palu Petahana mengeluarkan surat keputusan baru dan sekaligus secara bersamaan melakukan pelantikan ulang terhadap seluruh pejabat yang telah dilantik sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2024;
- 1.17. Bahwa pelantikan para pejabat oleh Wali Kota Palu tidak seluruhnya merupakan penggantian yang dimaksudkan untuk mutasi, tapi juga terdapat pejabat yang dilantik untuk promosi dan pengukuhan. Karenanya secara substansial, penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu **tidak sesuai** dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2006, di mana dalam aturan penjelasannya menegaskan bahwa **penggantian jabatan hanya dibatasi untuk mutasi dalam**

jabatan, dan dalam hal terjadi kekosongan jabatan ditunjuk pejabat pelaksana tugas;

- 1.18. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 28 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 14 orang, antara lain sebagai contoh: Sdr. Dwi Sukriyani yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Umum menjadi Eselon IV.a, Slamat Anugrah Putra yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi Eselon IV.a, dan Muslimin yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Teknis menjadi Eselon IV.a;
- 1.19. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Dewi Sukriyani yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.20. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Slamat Anugrah Putra yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.21. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Sukmini yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;

- 1.22. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Sudarman yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.23. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Yasir Hi. Samsuddin yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Kepala Pemerintahan pada Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.24. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Imanuddin yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Ulujadi. Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.25. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Hardi Eka Yanto TSAR yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Besusu Tengah, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.26. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Eko Setiawan yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Kobonena, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.27. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik,

- terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 20 orang, antara lain sebagai contoh: Nanda Andriana yang mendapatkan promosi jabatan dari Eselon IV.a menjadi jabatan Eselon III.b, Wirda Lasawedy yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi jabatan Eselon III.b, Sahdin dari jabatan Eselon Iv.a menjadi jabatan Eselon III.b;
- 1.28. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Dwi Kartiningsih yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
 - 1.29. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Sahdin yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
 - 1.30. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Miranti Wulandari yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
 - 1.31. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Tauhid yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bela Negara dan Pengembangan Karakter Kebangsaan

- pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.32. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Moh Rezali yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
 - 1.33. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Nurvialam yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penunjang Non-Medik pada RSUD Anutapura Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
 - 1.34. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Safruddin yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
 - 1.35. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 13 orang, antara lain sebagai contoh: Azhar dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Abdul Hafid dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Hendra Okto Utama dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a;
 - 1.36. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Azhar yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;

- 1.37. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Nuraeni Madokala yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.38. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Irfan yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.39. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Hardiansyah yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.40. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Novayanti yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.41. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Idrus Ishak yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Pariwisata Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.42. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Eko Permadi yang

- seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
- 1.43. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan atas nama Hendra Okto Utama yang seharusnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tawaili, Kota Palu, tapi diangkat untuk promosi dan secara definitif;
 - 1.44. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8561/BKPSDMD/2024 tentang Pengangkatan Kepala Taman Kanak-kanak di Lingkungan Pemerintah daerah melantik jabatan untuk promosi dari Guru Madya pada TK Al-Hidayah Lolu an. Irmawani S.Pd menjadi Kepala TK Negeri Pembina Kawatuna;
 - 1.45. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8563/BKPSDMD/2024 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama dari 3 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 2 orang, antara lain sebagai contoh: Muliana Djabbar Jabatan Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 2 Palu menjadi Jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Palu, Murdiyah dari jabatan Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 7 Palu menjadi Kepala SMP Negeri 12 Palu;
 - 1.46. Bahwa selain itu, penggantian jabatan yang dilakukan Wali Kota Palu Petahana berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3/8556/BKPSDMD/2024 tanggal 3 Mei 2024 dilakukan tidak sesuai dengan arahan Kemendagri dalam surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ bertanggal 29 Maret 2024 di mana ditegaskan bahwa sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka agar terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Di mana terhadap para pejabat yang dilantik pada

- tanggal 3 Mei 2024, seluruh pejabat tersebut dilantik tanpa uji kompetensi yang disetujui oleh Mendagri;
- 1.47. Bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Termohon juga menerima tanggapan dari masyarakat terhadap penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 02 oleh Termohon, namun Termohon tidak melakukan tindakan dengan cara membatalkan penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu nomor urut 02;
 - 1.48. Bahwa selain adanya tanggapan masyarakat di atas, juga terdapat laporan yang masuk kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Palu dengan nomor registrasi 001/PL/PW.Kota/26.01/IX/2024, tanggal 28 September 2024 yang dilaporkan oleh Saudara ISMAN atas pelanggaran atau tindakan 5 (lima) Orang Komisioner/anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dengan meloloskan HADIANTO RASYID sebagai pasangan calon walikota nomor urut 02, namun pihak BAWASLU Kota Palu mengeluarkan surat yang di mana terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan laporan dianggap tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;
 - 1.49. Bahwa tindakan Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang meloloskan/menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu pasangan calon nomor urut 02 serta pelaporan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak cermat, ceroboh serta tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi yang melekat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu selaku Termohon. Hal tersebut menegaskan pula bahwa Termohon tidak taat hukum serta tidak patuh pada hukum;

- 1.50. Bahwa dengan adanya fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Petahana pasangan calon nomor urut 02 dan Termohon telah kami laporan kepada Bawaslu, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang profesional sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.51. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas berkaitan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Hadiyanto Rasyid dan Termohon serta BAWASLU Kota Palu atas pelanggaran tersebut Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu;

- 1.52. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan di atas, terdapat 2 (dua) kondisi di mana Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:
 - a. Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
 - b. Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.
- 1.53. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon didukung dengan bukti yang kuat maka sudah selayaknya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon;
- 1.54. Apa yang Pemohon dalilkan adalah terkait dengan proses penegakkan hukum Pilkada oleh Penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Palu dengan Bawaslu Kota Palu, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mahkamah dimohonkan memeriksa dan memutus pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan oleh Calon Walikota Hadiyanto Rasyid Nomor Urut 02 sebagai Petahana yang seharusnya dijatuahkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 1.55. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 02 atas nama Hadiyanto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 di seluruh TPS di Kota Palu dengan

mengikutsertakan hanya pasangan calon Nomor Urut 01 atas nama Hidayat dan Andi Nur B. Lamakarate dan Nomor Urut 03 atas nama Muhammad J. Wartabone
dan Rizal;

2. PENGHALANGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA UNTUK MEMILIH, SECARA SISTEMATIS DAN TIDAK PROFESIONAL DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG BERAKIBAT BANYAKNYA WARGA YANG TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DAN RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA KOTA PALU 2024.

- 2.1. Bahwa dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 menunjukkan partisipasi pemilih yang masih sangat rendah. Angka partisipasi warga dalam memilih di Kota Palu hanya berada pada kisaran 61.48% (DPT 274.293, Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 168.647 atau 61.48%, sehingga terdapat selisih pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 105.646 atau 38.52%) dari target Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebesar 78% pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- 2.2. Bahwa partisipasi masyarakat dalam memilih merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*);
- 2.3. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, telah mengurai secara jelas terkait sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat sehingga target partisipasi pemilih dapat tercapai;

- 2.4. Bahwa rendahnya angka partisipasi pemilih yang di antaranya disebabkan oleh sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diundangkan tanggal 13 November 2024 dan kemudian tanggal 26 November 2024 baru dibuatkan petunjuk teknis atau sehari sebelum pencoblosan, sehingga tidak tersosialisasikan dengan baik. Dampaknya adalah banyaknya kekisruhan dalam proses pencoblosan di hampir semua TPS di Kota Palu. Selain itu diduga adanya Model C Pemberitahuan yang sengaja tidak didistribusikan kepada pemilih yang terdaftar pada DPT;
- 2.5. Bahwa menurut hemat Pemohon berkaitan dengan adanya pelanggaran hak Konstitusi terhadap hak memilih yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh Termohon berupa penyaluran surat pemberitahuan pemungutan suara Model C pemberitahuan-KPU yang mana pendistribusianya dimulai pada tanggal 23 Nopember 2024;
- 2.6. Bahwa oleh karena dalam proses pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara Model C pemberitahuan-KPU yan dimulai sejak 23 November 2024 sampai dengan batas waktu pemilihan hanya memakan waktu yang singkat, kurang lebih 3 hari sehingga banyak surat pemberitahuan pemungutan suara Model C pemberitahuan-KPU yang tidak sampai kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga hal tersebut berimbas kepada perolehan suara di TPS;
 - Kelurahan Layana terdapat DPT sebanyak 3.293 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga) yang terdistribusi sebanyak 2668

- DPT (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 625 DPT;
- Kelurahan Tondo terdapat DPT sebanyak 13.073 (tiga belas ribu tujuh tiga) yang terdistribusi sebanyak 10.408 DPT (sepuluh ribu empat ratus delapan) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 2.666 DPT;
 - Kelurahan Tanahmodindi terdapat DPT sebanyak 9.706 (sembilan ribu tujuh ratus enam) yang terdistribusi sebanyak 6.669 DPT (enam ribu enam ratus enam puluh sembilan) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 3.037 DPT;
 - Kelurahan Talise Valangguni terdapat DPT sebanyak 5.551 (lima ribu lima ratus lima puluh satu) yang terdistribusi sebanyak 4.051 DPT (empat ribu lima puluh satu) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 1.520 DPT;
 - Kelurahan Talise terdapat DPT sebanyak 10.298 (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) yang terdistribusi sebanyak 8.786 DPT (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 1.512 DPT;
 - Kelurahan Lasoani terdapat DPT sebanyak 8.948 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan) yang terdistribusi sebanyak 6.436 DPT (enam ribu empat ratus tiga puluh enam) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 2.512 DPT;
 - Kelurahan Kawatuna terdapat DPT sebanyak 4.195 (empat ribu seratus sembilan puluh lima) yang terdistribusi sebanyak 3.691 DPT (tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 554 DPT;
 - Kelurahan Poboya terdapat DPT sebanyak 3.101 (tiga ribu seratus satu) yang terdistribusi sebanyak 2.639 DPT (dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan) sehingga terdapat selisih yang tidak terdistribusikan sebanyak 462 DPT;

2.7. Berdasarkan pada akumulasi DPT tersebut di atas untuk Kecamatan Mantikulore terdapat sebanyak 58.166 (lima puluh delapan ribu seratus enam puluh enam) DPT dan surat pemberitahuan pemungutan suara Model C pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusikan sebanyak 12.889 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) DPT sehingga sangat jelas perbuatan Ttermohon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024 telah membatasi hak Konstitusi para pemilih secara sistematis memenuhi unsur tersebut. Pun di beberapa kecamatan lain di Kota Palu terjadi hal yang sama sebagaimana tergambar dalam dalam tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Distribusi Kertas C Undangan Per Kecamatan

| NO | Kecamatan | Ter distribusi | Tidak Ter distribusi | % Tidak Ter distribusi | DPT |
|----|--------------|----------------|----------------------|------------------------|--------|
| 1. | Palu Timur | 22.121 | 9.773 | 30.6 % | 31.894 |
| 2. | Ulujadi | 21.790 | 3.747 | 14.6 % | 25.537 |
| 3. | Palu Utara | 15.357 | 2.505 | 14 % | 17.862 |
| 4. | Palu Selatan | 38.437 | 13.702 | 26 % | 52.139 |
| 5. | Tawaeli | 15.275 | 1.434 | 8 % | 16.709 |
| 6. | Tatanga | 27.706 | 11.003 | 28 % | 38.709 |
| 7 | Palu Barat | 24.704 | 8.561 | 25.7 % | 33.265 |
| 8 | Mantikulore | 45.300 | 12.878 | 22.1 % | 58.178 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa di lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kota Palu, Model C Pemberitahuan tidak didistribusi oleh Termohon dengan rata-rata prosentase di atas 25 %. Angka yang tidak terdistribusi Model C Pemberitahuan terbanyak ada pada alasan **Tidak Dikenal 41.383** dan **Tidak berada di tempat dan tidak terdapat Keluarga/Orang yang terpercaya yang dapat dititipkan sebesar 17.157**. Padahal untuk kelurahan yang ada di Kecamatan Tatanga (Kelurahan Nunu, Tavanjuka, Duyu,

- Tatura), Kecamatan Palu Selatan (Tatura Utara, Petobo), Kecamatan Mantikulore secara umum (Kawatuna, Lasoani, Poboya, Talise, Tanamodindi, sebagian Kelurahan Tondo, Layana), Kecamatan Taweli itu mayoritas hubungan masih dekat atau faktor kekerabatan yang masih saling kenal;
- 2.8. Bahwa dalam proses pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kota Palu tanggal 5 Desember 2024 terdapat 2 Berita Acara yang sama tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kota Palu No.492/PL.02.6-BA/7271/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diberikan kepada saksi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 01 yang isinya berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara dan kuat dugaan tindakan Termohon adalah suatu pelanggaran yang amat sangat serius sehingga berdampak pada adanya ketidakpastian hukum terhadap hak konstitusional pemilih;
 - 2.9. Bahwa berkenaan dengan pemilih yang tidak diberikan hak konstitusionalnya, dari awal pada proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai tingkat KPU Kota Palu, saksi pasangan 01 telah melakukan keberatan terhadap hasil perolehan suara atas kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
 - 2.10. Bahwa karena pelanggaran hak konstitusional terhadap hak memilih warga ini terjadi seluruh wilayah Kota Palu, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Palu dengan hanya mengikutsertakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon didukung dengan bukti yang kuat maka sudah selayaknya yang Mulia Hakim Mahkamah

Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhibin;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sepanjang untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhibin;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhibin di seluruh TPS di Kota Palu;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti dan tambahan alat bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-66, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu No. 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu No. 510 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/7614/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 21 Maret 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Foto Daftar Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Pelantikan di Media Online "Palu Chanel Sulawesi" tertanggal 22 Maret 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Pelantikan di Media Online "Kareba Sulteng" tertanggal 22 Maret 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Pelantikan di Media Online "Website Pemkot Palu" tertanggal 22 Maret 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Pelantikan di Media Online "Tribunpalu.com" tertanggal 22 Maret 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu (*yang dibacakan*) Nomor 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama Eselon II.b, Jabatan Administrator Eselon III.a dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.a dan Eselon IV.b serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 21 Maret 2024;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu (*yang dibacakan*) Nomor 800.1.3.3/7611, 7613, 7615/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, Jabatan Administrator Eselon III.a dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 21 Maret 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Media Online “FILESULAWESI.COM” tertanggal 05 April 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita di Website BKPSDMD Kota Palu Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tertanggal 05 April 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita di Website BKPSDMD Kota Palu Tentang Arahan Mendagri No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 Prihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek Kepegawaian disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tanggal 22 september 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8556/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8561/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Kepala Taman Kanak-kanak di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8563/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Media Online "Website Pemkota Palu" tertanggal 05 April 2024 "Sempat dibatalkan, Walikota Kembali Lantik sejumlah Pejabat atas izin Mendagri";

22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Media Online “Seraya.id” tertanggal 03 Mei 2024 “Memohon maaf saat lantik pejabat, Hadianto Rasyid: Sudah disetujui Mendagri”;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Media Online “Globalsulteng.com” tertanggal 24 Mei 2024 “166 Kepala OPD dan Pejabat Eselon Kembali dilantik, SK sempat dicabut gegara hal ini”;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Media Online “Kabar Sulteng”;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak ISMAN terkait Laporan Pelantikan 165 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 28 September 2024;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak ISMAN terkait Laporan Pelantikan 165 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 30 September 2024;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak ISMAN terkait Laporan Pelantikan 165 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 1 Oktober 2024;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak ISMAN terkait Laporan Pelantikan 165 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 6 Oktober 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

- Walikota dan Wakil Walikota, Tanggal 11 November 2022.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tekhnis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, tertanggal 30 Mei 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Media Online “Tribunpalu.com” tertanggal 06 Agustus 2024 “KPU Target Partisipasi Pemilih di Pilkada Palu 2024 sebanyak 78 Persen”
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Media Online “Madika” tertanggal 5 Agustus 2024 “KPU Kota Palu Target 78 Persen Partisipasi Pemilih di Pilkada Palu 2024”;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak Mohammad Amin Panto, SE terkait Laporan dugaan Pelanggaran Walikota dan Wakil Walikota Palu tertanggal 30 November 2024;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ, Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada 1. Gubernur/Pj. Gubernur dan Bupati/Pj.Bupati/Pj. Walikota di seluruh Indonesia tanggal 29 Maret 2024;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor : 800.1.3.3/8417/BKPSDMD/2024 Tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800.3.3/7612/BKPSDMD/2024 dan Pembatalan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III.b dilingkungan Pemerintah Daerah tanggal 5 April 2024
36. Bukti P-36 : Video Pelantikan tanggal 22 Maret 2024;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Edaran MENDAGRI No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 Prihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek Kepegawaian disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tanggal 22 september 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Palu No. 070/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024 untuk Wali Kota Palu Tentang penjelasan pasal 71 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan Penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutase dalam jabatan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800.1.3.3/8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424/BKPSDMD/2024 Tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 dan Pembatalan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, Jabatan Adminstrator Eselon III.a dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.a dan Eselon IV.b serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah, bertanggal 5 April 2024;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja pada saat pendaftaran mandat saksi di Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Tanamodindi TPS 09;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan yang tidak terantara di tangan orang yang memakai ID Card Saksi di Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Ujuna TPS 02;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja pada saat pendaftaran mandat saksi di Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Tanamodindi TPS 07;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja pada saat pendaftaran mandat saksi di Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Talise TPS 04;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja pada saat pendaftaran mandat saksi Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Talise TPS 11;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja pada saat pendaftaran mandat saksi Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan TPS 08;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja di hari pemilihan saat penghitungan surat suara di pagi hari di Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Tatura Utara Selatan TPS 22;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja di hari pemilihan saat pembacaan sumpah di Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Tatura Utara TPS 19;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja di hari pemilihan saat pembacaan sumpah di Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Tatura Utara TPS 21;

49. Bukti P-49 : Fotokopi Foto Formulir C6 Pemberitahuan masih banyak diatas meja dihari pemilihan pada waktu pagi hari di Kecamatan Tatanga, Kelurahan Palupi TPS 03;
50. Bukti P-50 : Video Model C-Pemberitahuan tidak terdistribusi;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tertanggal 17 Juni 2002 (vide halaman 34 anak lampiran I-a);
52. Bukti P-52 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 081/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 (beserta lampiran formulir Laporan) a.n Pelapor Nur Imam Nahar Lahotja;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Nomor : 888/PL.02.6-SD/7271/2024 Perihal : Penyampaian Perbaikan, yang ditujukan kepada Saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 1 tanggal 6 Desember 2024;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor : 492/PL.02.6-BA/7271/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Palu pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;

56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor : 492/PL.02.6-BA/7271/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Palu pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024
Ket : Bawa Berita Acara ini adalah perbaikan, akan tetapi Nomor dan tanggal adalah sama dan saksi-saksi Paslon dan Bawaslu sudah bertanda tangan (tidak dihadapan Saksi Paslon lain dan Bawaslu);
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta **Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** oleh saksi Paslon 01 Wali kota dan Wakil Wali Kota a.n Nur Imam Nahar Lahotja tertanggal 4 Desember 2024 di Kec. Palu Barat;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta **Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** oleh saksi Paslon 01 Wali kota dan Wakil Wali Kota a.n Nur Imam Nahar Lahotja tertanggal 4 Desember 2024 di Kec. Palu Utara;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta **Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** oleh saksi Paslon 01 Wali kota dan Wakil Wali Kota a.n Nur Imam Nahar Lahotja tertanggal 4 Desember 2024 di Kec. Palu Utara;

- 61. Bukti P-61 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta **Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** oleh saksi Paslon 01 Wali kota dan Wakil Wali Kota a.n Nur Imam Nahar Lahotja tertanggal 5 Desember 2024 di Kec. Tatanga;
- 62. Bukti P-62 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta **Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** oleh saksi Paslon 01 Wali kota dan Wakil Wali Kota a.n Nur Imam Nahar Lahotja tertanggal 5 Desember 2024 di Kec. Ulujadi;
- 63. Bukti P-63 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta **Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024** oleh saksi Paslon 01 Wali kota dan Wakil Wali Kota a.n Nur Imam Nahar Lahotja tertanggal 5 Desember 2024 di Kota Palu;
- 64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu
- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Tanda Bukti Penyampaian Laporan Kecamatan Palu Tatanga, Kota Palu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Bawa Eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara. Adapun Eksepsi Termohon adalah sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bawa setelah membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil Permohonan *a quo*, ditemukan fakta bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada pokoknya menerangkan alasan-alasan Permohonan (posita) pada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 berupa Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanpa Persetujuan Menteri Yang Di Lakukan Oleh Calon Wali Kota Petahana Nomor Urut 02 Pada Masa, Dengan Cara, Dan Untuk Tujuan Yang Dilarang Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang.
 - Penghalangan Hak Konstitusional Warga Untuk Memilih, Secara Sistematis Dan Tidak Profesional Yang Dilakukan Oleh Termohon Yang Berakibat Banyaknya Warga Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Palu 2024.

Adapun jika mencermati alasan-alasan Permohonan (posita) sebagaimana dimaksud, maka ditemukan fakta bahwa penyelesaian atas pelanggaran

dimaksud merupakan kewenangan dari Bawaslu Kota Palu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menegaskan bahwa:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 - 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
 - 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
 - 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 - 4. proses dan penetapan calon;*
 - 5. pelaksanaan Kampanye;*
 - 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusianya;*
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 - 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*
 - 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 - 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 - 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;*
 - 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*
 - 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
- c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*

- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;*
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;*
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan*
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.*

Adapun pembagian kewenangan atas bentuk pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah akan Termohon uraikan sebagai berikut:

| Bentuk Pelanggaran/Sengketa | Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa |
|--|---|
| Pelanggaran Administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “BAWASLU”) • Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik | <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Selanjutnya disebut “DKPP”) |
| Pelanggaran Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “KPU”) |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “PANWASLU”) |
| Sengketa Pemilihan | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu |
| Pelanggaran Pidana | <ul style="list-style-type: none"> • Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Selanjutnya disebut “SENTRA GAKUMDU”) • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung |
| PHPU PILKADA | <ul style="list-style-type: none"> • MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA |

Selain itu, terkait pembatasan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, yang dalam poin 3.1. huruf c halaman 205-206, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “Kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, untuk sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:

- (1) pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 UU 10/2016);
- (2) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);

- (3) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- (4) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 UU 10/2016), dan
- (5) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU 10/2016)”.

Lebih lanjut jika mencermati Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016, yang menegaskan “**Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**” Olehnya ditemukan fakta bahwa ketentuan dimaksud bersifat kumulatif yang artinya bahwa sepanjang telah terbukti secara nyata Petahana (Calon Walikota Nomor Urut 02 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE) melanggar Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/ 2016, yang menegaskan bahwa:

- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”,**
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain**

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”,

maka barulah kemudian penerapan hukum atas Pasal 71 ayat (5) dapat diterapkan terhadap Petahana (Calon Walikota Nomor Urut 02 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE). Selanjutnya meskipun penerapan hukum atas Pasal 71 ayat (5) dapat diterapkan terhadap Petahana (Calon Walikota Nomor Urut 02 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE), namun faktanya tidak secara serta merta Termohon dapat memberikan sanksi pembatalan sebagai calon terhadap Petahana (Calon Walikota Nomor Urut 02 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE), dikarenakan sanksi pidana atas dilanggarannya Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016 diatur dalam Pasal 190 UU 10/2016, yang menegaskan bahwa "**Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**", maka alasan (posita) pertama dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa "Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 berupa Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanpa Persetujuan Menteri Yang Di Lakukan Oleh Calon Wali Kota Petahana Nomor Urut 02 Pada Masa, Dengan Cara, Dan Untuk Tujuan Yang Dilarang Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang", adalah merupakan tindak pidana pemilihan. Sehingga kewenangan penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kota Palu, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 UU 10/2016). Adapun hingga saat ini tidak terdapat Keputusan Peradilan Umum yang pada pokoknya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Petahana (Calon Walikota Nomor Urut 02 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE) melakukan tindak pidana Pasal 190 UU 1/2015 serta hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Palu untuk memberikan sanksi pembatalan calon terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Palu Nomor urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE-Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P. Berdasarkan (**Bukti T-1**)

Selanjutnya jika mencermati Pasal 135 UU 1/2015. Jo 135A UU 10/2016, yang menegaskan bahwa:

Pasal 135

- (1) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*
 - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
 - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
 - d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- (2) *Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *dst...*
- (3) *dst...*
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling*

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa **sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.**
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (7) dst...
- (8) dst...
- (9) dst...
- (10) dst...

Serta penjelasan **terstruktur, sistematis, dan masif** diatur dalam Penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.”

“Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.”

“Yang dimaksud dengan “**masif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.”

maka ditemukan fakta bahwa penyelesaian atas dugaan pelanggaran “Penghalangan Hak Konstitusional Warga Untuk Memilih, Secara Sistematis Dan Tidak Profesional Yang Dilakukan Oleh Termohon Yang Berakibat Banyaknya Warga Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Palu 2024” adalah merupakan kewenangan Bawaslu Kota Palu, namun faktanya hingga saat

ini Bawaslu Kota Palu tidak pernah menyatakan Termohon melakukan Pelanggaran Administrasi atas dugaan pelanggaran dimaksud.

- 2) Bahwa adapun jika mencermati alasan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka ditemukan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*, dikarenakan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Permohonan *a quo* bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyebutkan bahwa "**alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**".
- 3) Bahwa disisi lain hal-hal yang dimohonkan (petitum) pada angka 3 dalam Permohonan *a quo* memuat permintaan pada Mahkamah Konsitusi agar "**Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin**", hal tersebut tentunya menegaskan bahwa Permohonan *a quo* bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan bahwa "**hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**".
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, dengan alasan :

- 1) Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* pada pokoknya mengakui bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Dukcapil Kota Palu Tahun 2024 berjumlah 389.959 jiwa, berdasarkan **(bukti T-2)**
- 2) Bahwa adapun dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016, menegaskan bahwa:
 - (2) **Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:**
 - b. **Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.**

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas seharusnya merupakan norma yang menjadi rujukan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana Permohonan *a quo*, sepanjang selisih perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P tidak melebihi dari 1,5 % total suara sah.

3) Bahwa lebih lanjut faktanya perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase |
|------------------------|--|-----------------|-------------|
| 1 | Dr. Hidayat, M.Si - Andi Nur B. Lamakarate | 43.391 | 25,65% |
| 2 | Hi. Hadianto Rasyid, SE - Imelda Liliana Muhibin, SE., M.A.P | 107.166 | 63,36% |
| 3 | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM - Dr. Rizal S.Pd.I., M.Pd | 18.588 | 10,99% |
| Total Suara Sah | | 169.145 | 100% |

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara sebanyak 43.391 suara, sementara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE- Imelda Liliana Muhibin, SE., M.A.P., memperoleh suara sebanyak 107.166 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE - Imelda Liliana Muhibin, SE.,M.A.P adalah sebanyak 63.775 suara.

Selain itu mengingat jumlah penduduk Kota Palu sejumlah 389.959 jiwa, maka perselisihan perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* hanyalah terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Adapun perhitungannya adalah $1,5\% \times 169.145$ (jumlah suara sah) = 2.537 suara sah (selisih perbedaan dari total suara sah yang diperkenankan untuk mengajukan Permohonan *a quo*).

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka ditemukan bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE- Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P adalah **sebanyak 63.775 suara atau sebesar 37,71 %**. Hal tersebut tentunya dipandang bahwa Permohonan *a quo* telah melampaui ambang batas 1,5% (**2.537 suara sah**) sebagaimana diatur dan ditetapkan pada ketentuan tersebut di atas. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

- 4) Bahwa lebih lanjut dalil dalam Permohonan *a quo* angka romawi III kedudukan hukum pemohon huruf i Pemohon yang mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84 /PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dikesampingkan, tidak dapat dijadikan rujukan untuk memutus perkara *a quo* dikarenakan ditemukan fakta bahwa dalam Permohonan *a quo* tidak mempunyai relevansi dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang di maksud oleh karenanya Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tetap berlaku.
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Permohonan *a quo*, maka ditemukan fakta bahwa dalam posita angka 2 pada pokoknya meminta agar Mahkamah “Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palu

Nomor 838 Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024” namun disisi lain dalam posita Permohonan *a quo* tidak ada menguraikan terkait alasan diskualifikasi baik Rekomendasi Bawaslu dan/atau Rekomendasi pembatalan Calon atau Putusan Pengadilan sesuai pasal 71 ayat 5 dan Pasal 190 UU 10 Tahun 2016.

- 2) Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Permohonan *a quo*, maka ditemukan fakta bahwa dalam petitum angka 5 pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan “Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang (PSU) tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhibdin” namun disisi lain dalam posita Permohonan *a quo* tidak menguraikan peristiwa yang dapat menyebakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 UU 10 Tahun 2016. Hal tersebut tentunya menegaskan bahwa Permohonan *a quo* sangatlah tidak jelas atau kabur;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
- b. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Permohonan *a quo*, maka Termohon akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa mengenai Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf a yang pada pokoknya menyatakan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana Tabel 1, menurut Termohon sudah tepat dan benar serta Termohon tidak akan membantahnya lagi, dikarenakan telah bersesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, yang diumumkan tertanggal 10 Desember 2024, berdasarkan **bukti (T-3)**;

2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf b sebagaimana Tabel 2 terkait hasil penghitungan perolehan suara yang menghilangkan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P. Adapun menurut Termohon hal tersebut hanya didasari dengan asumsi Pemohon yang tidak berdasar, dikarenakan Termohon telah melakukan penetapan hasil penghitungan suara sesuai dengan proses tahapan pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu 2024 . Adapun penghitungan suara pada tingkat TPS, semua saksi dari semua pasangan calon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Walikota pada setiap TPS yang berada di wilayah Kota Palu dan selama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada saksi yang menyatakan keberatan dan membuat laporan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK terkait hasil penghitungan suara. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa seluruh pasangan calon termasuk Pemohon, tidak keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan **bukti (T-4)**;
3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf c dikarenakan merupakan asumsi Pemohon yang tidak berdasar. Adapun penjelasan atas Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf c dimaksud kemudian dijabarkan serta ditegaskan Termohon dalam Permohonan *a quo* romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "**Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 berupa Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanpa Persetujuan**

Menteri Yang Di Lakukan Oleh Calon Wali Kota Petahana Nomor Urut 02 Pada Masa, Dengan Cara, Dan Untuk Tujuan Yang Dilarang Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang". Dan atas hal tersebut Termohon akan menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 1 angka 1.1 s/d 1.3 karena faktanya adalah bahwa memang benar Calon Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE adalah Petahana (Walikota Palu) dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024. Selain itu memang benar Petahana dilarang melakukan pelantikan terhadap Pejabat Daerah dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ditetapkannya Petahana sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, yang menegaskan bahwa "**Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.** Namun sepanjang Petahana melakukan pelantikan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ditetapkannya Petahana sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 atau telah mendapatkan persetujuan dari Menteri, maka ketentuan dimaksud patut dan beralasan hukum dikesampingkan;
- 2) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 1 angka 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 dan 1.15 karena faktanya adalah bahwa tindakan hukum berupa keberatan atas pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan Pemohon dalam Permohonan *a quo* dan tindakan hukum berupa keberatan atas pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan Penggugat dalam perkara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 570

K/TUN/PILKADA/2016 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 sangatlah berbeda. Adapun letak perbedaannya yakni sebelum diajukannya Permohonan *a quo*, Pemohon terlebih dahulu melalui Sdr. Isman melaporkan Termohon pada Bawaslu Kota Palu sebagaimana Laporan dengan nomor registrasi 001/PL/PW.Kota/26.01/IX/2024, tanggal 28 September 2024 atas tindakan Termohon dalam menetapkan Hi. Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, dan atas Laporan dimaksud Bawaslu Kota Palu kemudian memutuskan Laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Palu kemudian tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang merekomendasikan/memerintahkan agar Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 sepanjang untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P.

Selain itu atas Keputusan Bawaslu Kota Palu dimaksud, Pemohon kemudian tidak pula melakukan upaya apapun, baik secara hukum berupa Laporan Tindak Pidana Pemilihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 berdasarkan, sepanjang untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 190 UU 10/2016, yang menyatakan bahwa **“Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”**, dan/atau Gugatan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar terhadap Termohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 sepanjang untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhibin, SE.,M.A.P, berdasarkan **bukti (T-1)**. Sedangkan Penggugat dalam perkara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 telah membuat Laporan di Bawaslu Boalemo dengan nomor registrasi 002/PS/GO.01/X/2016, dan atas Laporan dimaksud Bawaslu Boalemo kemudian memeriksa dan mencermati hingga mengeluarkan Keputusan yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat.

Lebih lanjut, dikarenakan Bawaslu Boalemo mengeluarkan Keputusan yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat, maka Penggugat kemudian melakukan upaya hukum berupa Gugatan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Objek Sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo No.24/Kpts/KPU.Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bualemo 2017. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan, serta pengangkatan dan pelantikan maupun pembatalan pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan Petahana (Calon Walikota Hi. Hadianto Rasyid, SE) adalah sah dan benar menurut hukum;

- 3) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 1 angka 1.6 karena faktanya adalah bahwa Termohon tidak memiliki kapasitas dalam menanggapi dalil dimaksud;

- 4) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 1 angka 1.9 s/d 1.14 karena faktanya adalah bahwa yang sepatutnya kebaratan atas Pencabutan Surat Keputusan-Keputusan Walikota Palu dimaksud adalah seseorang yang dirugikan dalam hal ini seseorang yang telah dilantik. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seseorang yang dirugikan atas Keputusan-Keputusan dimaksud diatas yang mengajukan upaya hukum dalam bentuk Gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 1 angka 1.16 s/d 1.45 karena faktanya adalah bahwa sepanjang Petahana mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dan Pelantikan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum ditetapkannya Petahana sebagai Pasangan Calon pada tanggal 22 September Tahun 2024 oleh Termohon dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tentunya tindakan tersebut telah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilakada, yang menyatakan bahwa **“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.**

Adapun dalam tahapan pencalonan, seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 termasuk HI. Hadianto Rasyid, SE (Petahana) dan Imelda Liliana Muhibin, SE.,M.A.P mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 pada Termohon. Dan atas hal tersebut Termohon kemudian melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan administrasi calon yang telah diserahkan oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa :

Ayat (4) Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penelitian persyaratan administrasi calon;*
- b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan*
- c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon*

Lebih lanjut dokumen persyaratan administrasi calon dari seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 yang telah diteliti oleh Termohon sudah sejalan dengan Pasal 7 UU 10/2016 dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa :

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk*

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa

jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;*
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;*
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan*
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*
- t. Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.*

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:

- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;*
- b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu*

Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;

- c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan*
- d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.*

Selain itu, ketentuan sebagaimana dimaksud tidak mensyaratkan Petahana untuk melampirkan dokumen-dokumen pelantikan sebagaimana dimaksud untuk diteliti oleh Termohon. Lebih lanjut dalam seluruh tahapan termasuk tahapan pencalonan, Termohon juga kemudian diawasi Bawaslu Kota Palu berdasarkan Pasal 1, Ayat 13 yang menegaskan bahwa **“Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.”** Dan atas pengawasan Bawaslu Kota Palu tersebut, Termohon tidak dinyatakan melakukan pelanggaran Administrasi dan/atau merekomendasikan/memerintahkan Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE-Imelda Liliana Muhibin, SE.,M.A.P, sebagaimana ditegaskan dalam Bab III Ketentuan Lain-lain Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan :

Pasal 8

- 1) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan sebelum KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi ini.*
- 2) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.*
- 3) Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan karena pengambilalihan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau PPK menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan pengambilalihan tugas dan wewenang pada tingkatannya.*
- 4) Ketentuan mengenai tata cara tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan karena pengambilalihan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang.*

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka tindakan Termohon dalam menetapkan Petahana sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 telah benar dan sah menurut hukum.

- 6) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam angka romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 1 angka 1.46 dan 1.47 karena faktanya adalah bahwa pada tanggal 18 September 2024 seorang masyarakat Kota Palu membuat tanggapan masyarakat melalui <https://helpdesk.kpu.go.id> sebagaimana di atur dalam Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang menegaskan bahwa :

Pasal 137

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai:*
 - a. *Pasangan Calon;*
 - b. *Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan*
 - c. *hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.*
- (3) *Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.*
- (4) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui laman dan media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, media cetak, dan/atau media elektronik.*

- (5) *Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dibuat secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan dapat dilampirkan bukti yang relevan.*
- (6) *Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK.*

dan kemudian ditegaskan lagi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu berdasarkan Pengumuman Nomor : 681/PL.0202-Pu/7271/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Pada Pemilihan Tahun 2024 melalui Portal Publikasi dan Pemilihan pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id>. Berdasarkan **bukti (T-5)**.

Adapun tanggapan masyarakat dimaksud pada pokoknya melaporkan terkait dengan Pelantikan yang telah dilakukan oleh Calon Walikota Palu atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE (PETAHANA) Nomor Urut 02, dan atas hal tersebut, Termohon kemudian mengajukan surat kepada Pemerintah Kota Palu dengan Nomor 684/SDM.09-SD/7271/2024, Perihal Klarifikasi Pelantikan Pejabat di lingkup ASN Kota Palu. Lebih lanjut atas surat Termohon dimaksud, Pemerintah Kota Palu kemudian membalas dengan menyerahkan berkas yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan Petahana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan **bukti (T-6, T-7, T-8, T-9)**.

Dengan demikian tuntutan (petitum) angka 3 Permohonan *a quo* yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhibdin” dan tuntutan (petitum) angka 4 Permohonan *a quo* yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 sepanjang untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Palu Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin” patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menolak;

- 7) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 1 angka 1.48 s/d 1.55 karena faktanya adalah bahwa memang benar Sdr. Isman melaporkan Termohon pada Bawaslu Kota Palu sebagaimana Laporan dengan nomor registrasi 001/PL/PW.Kota/26.01/IX/2024, tanggal 28 September 2024 atas tindakan Termohon dalam menetapkan Hi. Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, namun atas dasar Laporan dimaksud Bawaslu Kota Palu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon.

Adapun dari hasil pemeriksaan dimaksud, Laporan tersebut kemudian dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Kota Palu. Dan atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu kemudian tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang merekomendasikan/memerintahkan agar Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024.

Selain itu meskipun Bawaslu Kota Palu memutuskan Laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, namun faktanya Pemohon tidak pula melakukan upaya apapun, baik secara hukum berupa Laporan Tindak Pidana Pemilihan atas Pengangkatan dan Pelantikan yang dilakukan Calon Walikota Palu Nomor Urut 02 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa **“Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling**

singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)", dan/atau Gugatan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 sepanjang untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Hi. Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhibdin, SE.,M.A terhadap Termohon. Dengan demikian patut dan beralasan hukum putusan Mahkamah Konstitusi untuk dikesampingkan;

Dengan demikian tuntutan (petitum) angka 3 Permohonan *a quo* yang meminta agar Mahkamah Konstitusi "Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhibdin" dan tuntutan (petitum) angka 4 Permohonan *a quo* yang meminta agar Mahkamah Konstitusi "Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 sepanjang untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhibdin" patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menolak;

4. Bahwa mengenai alasan Pemohon dalam Pokok Permohonan huruf d angka 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "**Penghalangan Hak Konstitusional Warga Untuk Memilih, Secara Sistematis Dan Tidak Profesional Yang Dilakukan Oleh Termohon Yang Berakibat Banyaknya Warga Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Palu 2024", akan Termohon uraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 2 angka 2.1 s/d 2.3**

karena faktanya adalah bahwa Termohon telah melaksanakan 158 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, berupa :

- a. 46 Sosialisasi Segmen Masyarakat Umum Kelurahan Se-Kota Palu, berdasarkan **bukti (T-10)**;
- b. 1 Sosialisasi Disabilitas, berdasarkan **bukti (T-11)**;
- c. 45 Sosialisasi Segmen Perempuan Tingkat Kelurahan berdasarkan **bukti (T-12)**;
- d. 5 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelurahan dengan Partisipasi rendah, berdasarkan **bukti (T-13)**;
- e. 4 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelurahan Rawan Konflik, berdasarkan **bukti (T-14)**;
- f. 4 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelurahan Terisolir, berdasarkan **bukti (T-15)**;
- g. 6 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Masyarakat Adat Tingkat Kecamatan, berdasarkan **bukti (T-16)**;
- h. 8 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Marjinal, berdasarkan **bukti (T-17)**;
- i. 8 Sosialisasi Pendidikan Pemilih Organisasi Masyarakat, berdasarkan **bukti (T-18)**;
- j. 26 Sosialisasi ke 800 Pemilih Pemula 26 Sekolah SMA Sederajat Di Kota Palu, berdasarkan **bukti (T-19)**;
- k. 5 Sosialisasi Pemilih Muda Perguruan Tinggi (Goes to Campus), berdasarkan **bukti (T-20)**.

Hal tersebut tentunya sejalan dengan Pasal 28 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan bahwa:

Pasal 28

Ayat (1) KPU berwenang:

- a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan;
- b. **melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan**
- c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.

Ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan sesuai tingkatannya;
- b. **melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan**
- c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi

Pasal 31

Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. **Sosialisasi; dan/atau**
- b. **Pendidikan Pemilih.**

Selain itu, Partai Politik yang mencalonkan Termohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 juga diperkenankan melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat guna meningkatkan jumlah suara Termohon. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa "**Dalam Partai politik dapat melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan ketentuan peraturan perundangundangan**". Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Termohon tidak dapat dipersalahkan atas rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 sepanjang Termohon telah berupaya melakukan kegiatan peningkatan partisipasi dalam bentuk sosialisasi dan/atau pendidikan pemilih terhadap masyarakat Kota Palu.

Adapun faktanya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu dari Tahun 2010 sampai tahun 2024, sebagai berikut :

- a) DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu pada Tahun 2010 berjumlah 227.908
Pemilih berjumlah 138.758 atau 60,97% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap)
Tidak Memilih berjumlah 89.330 atau 39,03% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- b) DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2015 berjumlah 238.547
Pemilih berjumlah 146.145 atau 61,17% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap)
Tidak Memilih berjumlah 92.402 atau 38,83% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) berdasarkan **bukti (T-21)**;
- c) DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2020 berjumlah 250.635
Pemilih berjumlah 160.661 atau 63,94% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap)
Tidak Memilih berjumlah 89.974 atau 36,06% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) berdasarkan **bukti (T-22)**;
- d) DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2024 berjumlah 274.293
Pemilih berjumlah 171.446 atau 62,5% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap)
Tidak Memilih berjumlah 102.847 atau 37,5% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) berdasarkan **bukti (T-23)**.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2024 sebanyak 171.446 Pemilih atau jika di presentasekan sebesar 62,5%. Dengan

demikian Partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tidak dapat dipandang tidak tercapai, mengingat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu sebelumnya partisipasi pemilih berada di angka 60-an %;

- 2) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 2 angka 2.4 s/d 2.6 karena faktanya adalah bahwa Termohon melalui KPPS Se-Kota Palu telah menyampaikan C.Pemberitahuan- KWK kepada Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa “**KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara**”.

Adapun dalam hal terdapat pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Bab II Pemungutan Suara Di TPS, bagian B. Pelaksanaan, Angka 3. Pelaksanaan Pemberian Suara, Huruf g, menegaskan bahwa :

g. Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka:

- a) ***Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;***

- b) KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.;
- c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Pemilih dimaksud; dan
- d) KPPS Keempat menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dimaksud.

Selain itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan petunjuk teknis baru dibuat sehari sebelum pencoblosan, dikarenakan faktanya pedoman teknis telah diundangkan sejak 23 November 2024 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Lebih lanjut Termohon telah mendistribusikan C.Pemberitahuan- KWK kepada Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Wilayah Kecamatan Mantikulore sebagai berikut :

2.1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.6, karena faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kelurahan Layana yang merupakan wilayah dari Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 3305 orang, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 2790 orang, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 515 orang.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 40 orang, pindah alamat domisili sebanyak 3 orang, pindah memilih sebanyak 0 (tidak ada), tidak dikenal sebanyak 446 orang, berubah status sebanyak 0 (tidak ada), tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 26 orang. berdasarkan **bukti (T-24)**:

2.2.Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.6, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kelurahan Tondo yang merupakan wilayah dari Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 13.074 sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 10.408, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 2666.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 81, pindah alamat domisili sebanyak 62, pindah memilih sebanyak 0, tidak dikenal sebanyak 2.028, berubah status sebanyak 0, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 495 berdasarkan **bukti (T-24)**;

2.3.Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.6, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kelurahan Tanamodindi yang merupakan wilayah dari Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 9.709, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 6.669, sehingga total jumlah formulir

model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 3.037.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberithuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 31, pindah alamat domisili sebanyak 104, pindah memilih sebanyak 2, tidak dikenal sebanyak 2.674, berubah status sebanyak 0, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 226. berdasarkan **bukti (T-24)**;

2.4. Bawa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.6, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kelurahan Talise Valangguni yang merupakan wilayah dari Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 5.551, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 4.031, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 1.520.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberithuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 25, pindah alamat domisili sebanyak 62, pindah memilih sebanyak 12, tidak dikenal 1.224, berubah status sebanyak 0, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 197. berdasarkan **bukti (T-24)**;

2.5. Bawa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.6, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kelurahan Talise yang merupakan wilayah dari Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 10.298, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 8.777, sehingga total jumlah formulir

model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 1.521.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberithuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 70, pindah alamat domisili sebanyak 51, pindah memilih sebanyak 19, tidak dikenal sebanyak 772, berubah status sebanyak 0, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 609. berdasarkan **bukti (T-24)**;

2.6. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.6, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kelurahan Lasoani yang merupakan wilayah dari Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 8.948, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 6.345, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 2.603.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberithuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 72, pindah alamat domisili sebanyak 197, pindah memilih sebanyak 12, tidak dikenal sebanyak 1.835, berubah status sebanyak 2, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 485. berdasarkan **bukti (T-24)**;

2.7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.6, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kelurahan Kawatuna yang merupakan wilayah dari Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 4.195, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 3.641, sehingga total jumlah formulir

model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 554.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberithuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 12, pindah alamat domisili sebanyak 82, pindah memilih sebanyak 2, tidak dikenal 458, berubah status sebanyak 0, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 0. berdasarkan **bukti (T-24)**;

2.8. Bawa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.6, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kelurahan Poboya yang merupakan wilayah dari Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 3.101, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 2.639, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 462.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberithuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 31, pindah alamat domisili sebanyak 0, pindah memilih sebanyak 0, tidak dikenal 431, berubah status sebanyak 0, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 0. berdasarkan **bukti (T-24)**;

Oleh karenanya berdasar hal tersebut, maka pendistribusian dan/atau tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberithuan-KWK telah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 2024

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 3) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 2 angka 2.7 karena faktanya adalah bahwa Termohon telah mendistribusikan C.Pemberitahuan- KWK kepada Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Wilayah Kota Palu sebagai berikut :

3. 1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.7, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kecamatan Palu Timur adalah sebanyak 31.894, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 22.121, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 9.773.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 289, pindah alamat domisili sebanyak 549, pindah memilih sebanyak 149, tidak dikenal 5.505, berubah status sebanyak 23, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 3.258. berdasarkan **bukti (T-25)**;

3. 2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.7, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kecamatan Ulujadi adalah sebanyak 25.537, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 21.790, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 3.747.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 144, pindah alamat domisili sebanyak 83, pindah memilih sebanyak 30, tidak dikenal 3.147, berubah status sebanyak 1, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 342. berdasarkan **bukti (T-26)**;

3. 3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.7, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kecamatan Palu Utara adalah sebanyak 17.862, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 15.357, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 2.505.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 126, pindah alamat domisili sebanyak 24, pindah memilih sebanyak 55, tidak dikenal 872, berubah status sebanyak 0, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 1.428. berdasarkan **bukti (T-27)**;

3. 4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.7, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kecamatan Palu Selatan adalah sebanyak 52.139, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 38.437, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 13.702.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 346, pindah alamat domisili sebanyak 809, pindah memilih sebanyak 21, tidak dikenal 8.688, berubah status sebanyak 47, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 3.791. berdasarkan **bukti (T-28)**;

3. 5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.7, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kecamatan Tawaeli adalah sebanyak 16.709, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 15.275, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 1.434.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 172, pindah alamat domisili sebanyak 10, pindah memilih sebanyak 21, tidak dikenal 711, berubah status sebanyak 3, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 517. berdasarkan **bukti (T-29)**;

3. 6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.7, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kecamatan Tatanga adalah sebanyak 38.709, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 27.706, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 11.003.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 271,

pindah alamat domisili sebanyak 253, pindah memilih sebanyak 43, tidak dikenal 7.284, berubah status sebanyak 3, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 3.149. berdasarkan **bukti (T-30)**;

3. 7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.7, karena pada faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kecamatan Palu Barat adalah sebanyak 33.265, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 24.704, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 8.561.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 253, pindah alamat domisili sebanyak 334, pindah memilih sebanyak 25, tidak dikenal 5.308, berubah status sebanyak 7, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 2.634. berdasarkan **bukti (T-31)**;

3. 8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d angka 2 poin 2.7, karena faktanya adalah bahwa jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Kecamatan Mantikulore adalah sebanyak 58.178, sedangkan jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang telah terdistribusi oleh KPPS setempat adalah sebanyak 45.300, sehingga total jumlah formulir model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 12.878.

Adapun yang menjadi alasan tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dikarenakan meninggal dunia sebanyak 362, pindah alamat domisili sebanyak 561, pindah memilih sebanyak 47, tidak dikenal 9.868, berubah status sebanyak 2, tidak berada di

tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 2.038. berdasarkan **bukti (T-32)**;

Oleh karenanya berdasar hal tersebut, maka pendistribusian dan/atau tidak terdistribusinya Formulir Model C.Pemberithuan-KWK telah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 2 angka 2.8 karena faktanya adalah bahwa memang benar telah terdapat 2 Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota. Adapun berita acara pertama yang dikeluarkan Termohon adalah Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dengan Nomor 492/PL.02.6-BA/7271/2024 tanggal 5 Desember 2024, sedangkan berita acara kedua yang dikeluarkan Termohon adalah Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dengan Nomor 492/PL.02.6-BA/7271/2024 tanggal 6 Desember 2024. Dan atas hal tersebut Pemohon kemudian melaporkan Termohon kepada Bawaslu Kota Palu sebagaimana registrasi Laporan dengan nomor: 003/Reg/LP/PW/Kota/26.01/XII/2024.

Lebih lanjut terhadap hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Palu atas Laporan dimaksud, Bawaslu Kota Palu kemudian mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 137/PP.01.02/K.ST-11/12/24 yang pada pokoknya merekomendasikan Termohon agar menindaklanjuti sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka Termohon kemudian mengeluarkan Surat Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kota Palu Nomor 907/P.Y.01-SD/7271/2024, berdasarkan **Bukti (T-33)** yang pada pokonya menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 492/PL.02.6-BA/7271/2024 tertanggal 5 Desember 2024 adalah benar, dan Berita Acara dimaksud yang diperbaiki pada Jumat tanggal 6 Desember 2024 Nomor 492/PL.02.6-BA/7271/2024 serta diakui sebagai tindakan yang keliru dan tidak berdasar Hukum.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, maka Termohon dipandang telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 5) Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan *a quo* dalam romawi IV Pokok Permohonan pada huruf d poin 2 angka 2.9 s/d 2.10 karena faktanya adalah bahwa Termohon telah berupaya menjaga hak konstitusional Pemilih di Wilayah Kota Palu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024. Adapun wujud dari upaya Termohon dalam menjaga hak konstitusional Pemilih di Wilayah Kota Palu akan Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu Termohon jelaskan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melaksanakan segala tahapan dan juga telah melakukan pencokan dan penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serta KPT 799 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa sesuai dengan tahapan pemilihan tahun 2024, maka pelaksanaan kegiatan pemuktakiran data dimulai pada saat KPU RI menerima data Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kemudian melaksanakan sinkorinasi DP4 dengan DPT terakhir.
- c. Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan DP4 yang diturunkan oleh KPU Provinsi sebagai dasar dalam melaksanakan coklit, Termohon kemudian melaksanakan pemetaan TPS berdasarkan hasil pencermatan DP4 dengan jumlah TPS sebanyak 486 TPS dengan jumlah pemilih 274.020 jiwa terdiri dari laki-laki 133.591 jiwa dan perempuan 140.429 jiwa, berdasarkan **Bukti (T-34)**.
- d. Bahwa setalah itu Termohon pada tanggal 24 Mei sampai dengan 24 Juni 2024 melaksanakan Coklit.
- e. Bahwa setelah ketentuan di atas dilaksanakan, maka Termohon melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktkiran secara berjenjang dari PPS kemudian PPK dan hingga ditetapkan DPS tingkat Kota Palu sejumlah 275.237 jiwa terdiri dari laki-laki 134.598 jiwa dan perempuan 140.639 jiwa dan terjadi penambahan TPS dari 486 menjadi 507, berdasarkan **Bukti (T-35)**.
- f. Bahwa pada Minggu 11 Agustus 2024, Termohon menetapkan DPS dengan jumlah 275.237 jiwa terdiri dari laki-laki 134.598 dan perempuan 134.598 jiwa, setelah DPS ditetapkan kemudian diturunkan kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan dan menyapaikan soft copy DPS kepada Bawaslu Kota Palu, berdasarkan **Bukti (T-36)**.

- g. Bahwa demi melaksanakan asas keterbukaan, Termohon kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melihat pengumuman DPS dan mengecek sesuai domisili alamat KTP di mana pengumuan tersebut disampaikan melalui rumah-rumah ibadah, media social dan media radio, serta PPK dan PPS sesuai wilayah kerja menerima masukkan dari masyarakat dengan tujuan mengantisipasi bila ada warga masyarakat yang masih belum terdaftar dalam DPS atau perbaikan data bagi yang sudah terdaftar.
- h. Bahwa Termohon melalui PPK dan PPS se-Kota Palu pada tanggal 27 agustus s/d 1 september 2024 telah melakukan uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) berbasis kelurahan dengan mengundang Panita Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWACAM), Pangawas Kelurahan/Desa (PKD) dan RT, RW dan Tokoh masyarakat setempat, untuk mencermati Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan memberikan masukkan terkait data tersebut.
- i. Bahwa Termohon tegaskan dalam penyusunan daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) oleh PPS dalam pelaksannya berdasarkan tggapan dan masukan dari masyarakat serta pengawasan dari PKD dan PAWASCAM, selanjutnya dilakukanya rekapitulasi DPHP tingkat PPS serta rekapitulasi DPHP tingkat PPK, selanjutnya pihak Termohon melaksanakan rapat Pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan jumlah DPT, yang di mana berdasarkan hasil Pleno tersebut menetapkan DPT tingkat Kota Palu adalah sejumlah 274.293 jiwa terdiri dari laki-laki 134.089 jiwa dan perempuan 140.204 jiwa. berdasarkan **Bukti (T-19)**.

Selain itu, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu tentunya sudah sejalan dengan UU 10/2016 dan atas ketidaksetujuan Pemohon terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2024 justru menciderai suara rakyat, menafikan semua proses dan tahapan Pemilihan hingga Pemungutan suara yang faktanya telah

dilaksanakan oleh Termohon dengan sebaik-baiknya, dengan pengawasan yang melekat dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum di masing-masing tingkatan, di kawal oleh Instansi Kepolisian, konklusi yang terkandung dibalik ketidaksetujuan Pemohon justru mengandung itikad buruk untuk menggagalkan kehendak rakyat yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahap dan proses Pemilihan.

Adapun Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur secara tegas dalam Pasal 49 sampai Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa :

Pasal 49

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;*
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 50

- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (4) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai jdih.kpu.go.id - 30 - Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (6) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (5) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*
- (6) *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.*
- (7) *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.*

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Palu yang memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS se-Kota Palu, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menolak tuntutan (petitum) angka 5 Permohonan *a quo* yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikut Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhibin di seluruh TPS di Kota Palu”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon tidak dapat dipandang telah melakukan **Penghalangan Hak Konstitusional Warga Untuk Memilih, Secara Sistematis Dan Tidak Profesional Yang Dilakukan Oleh Termohon Yang Berakibat Banyaknya Warga Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam**

Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu 2024 sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Pemohon. Mengingat Termohon telah melaksanakan semua tahapan terkait penyusunan Daftar Pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.

III . PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 23:53 Wita;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|----------------------|
| 1 | Dr. Hidayat, M.Si – Andi Nur Lamakarate | 43.391 Suara |
| 2 | Hi. Hadianto Rasyid, SE – Imelda Lilianan Muhibdin, SE., M.A.P | 107.166 Suara |
| 3 | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM – Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd | 18.588 Suara |
| | Total Suara Sah | 169.145 Suara |

Atau

Apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal : Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 846 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, pada 8 Kecamatan di Kota Palu yang terdiri dari :
 1. Kecamatan Ulujadi
 2. Kecamatan Tatanga
 3. Kecamatan Palu Barat
 4. Kecamatan Palu Utara
 5. Kecamatan Palu Selatan
 6. Kecamatan Mantikulore

7. Kecamatan Palu Timur
 8. Kecamatan Tawaili;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 681/PL.0202-Pu/7271/2024 Tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Pada Pemilihan Tahun 2024, tanggal 13 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/3031/OTDA Perihal : Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dan Pejabat Fungsional Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tanggal 26 April 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.2/130/BKD Perihal : Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dan Pejabat Fungsional Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 30 April 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 100.2.2.6/2052/SJ Perihal : Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 30 April 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.3.2/135/BKD Perihal : Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 2 Mei 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Terkait Panitia Sosialisasi Segmen Masyarakat

Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 ditingkat kelurahan pada 8 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Ulujadi
2. Kecamatan Tatanga
3. Kecamatan Palu Barat
4. Kecamatan Palu Utara
5. Kecamatan Palu Selatan
6. Kecamatan Mantikulore
7. Kecamatan Palu Timur
8. Kecamatan Tawaili;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 590 Tahun 2024 Tentang Panitia Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, tanggal 6 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Terkait Panitia Sosialisasi Segmen Perempuan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, ditingkat Kelurahan pada 6 Kecamatan di Kota Palu, yang terdiri dari :
1. Kecamatan Palu Barat
 2. Kecamatan Palu Utara
 3. Kecamatan Palu TImur
 4. Kecamatan Ulujadi
 5. Kecamatan Tatanga
 6. Kecamatan Tawaeli;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Terkait Panitia Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Daerah dengan Tingkat Partisipasi Pemilih yang Rendah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, Tingkat Kecamatan Dikota Palu pada tingkat kelurahan dan kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Palu Utara
 2. Kecamatan Tatanga
 3. Kelurahan Kamonji;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Terkait Panitia Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Daerah Rawan Konflik/Rawan Bencana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yaitu :
1. Kelurahan Besusu Barat
 2. Kecamatan Palu Barat
 3. Kecamatan Palu Utara;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Panitia Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Wilayah Yang Sulit Diakses Secara Geografis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 Di Desa Wana Kelurahan TIPO Kecamatan Ulujadi, tanggal 26 Oktober 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Terkait Panitia Sosialisasi Segmentasi Masyarakat Adat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Walikota dan

Wakil Walikota Palu Tahun 2024, ditingkat Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Mantikulore
2. Kecamatan Palu Barat
3. Kecamatan Palu Utara
4. Kecamatan Palu Timur
5. Kecamatan Tawaeli
6. Kecamatan Palu Selatan;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Terkait Panitia Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Basis Kaum Marjinal Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, ditingkat Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Ulujadi
2. Kecamatan Mantikulore
3. Kecamatan Palu Selatan
4. Kecamatan Palu Timur
5. Kecamatan Tatanga
6. Kecamatan Tawaeli
7. Kecamatan Palu Barat
8. Kecamatan Palu Utara;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Terkait Panitia Sosialisasi Segmentasi Organisasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, di tingkat Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Tatanga
2. Kecamatan Mantikulore
3. Kecamatan Palu Utara

4. Kecamatan Palu Timur
 5. Kecamatan Tawaeli
 6. Kecamatan Ulujadi
 7. Kecamatan Palu Selatan
 8. Kecamatan Palu Barat;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 777 Tahun 2024 Tentang Panitia Sosialisasi Pendidikan Segmen Pemilih Pemula (SMA) Se-kota Palu Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 17 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tentang Panitia Sosialisasi Pendidikan Pemilih Basis Pemilih Muda Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, ditingkat Kecamatan dan Sekolah Tinggi, yaitu :
1. Kecamatan Tatanga
 2. Politeknik Cendrawasih Palu
 3. Universitas Tadulako
 4. Poltekkes Kemenkes Kota Palu
 5. Stikes Bala Keselamatan palu
 6. Universitas Alkhairaat Palu
 7. Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 53/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 Tentang Penetapan Ulang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Walikota Palu Tahun 2015, tanggal 6 November 2015;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 218/PL.02.1-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2020 Tentang

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Palu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, Tertanggal 17 Oktober 2020;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 496 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Palu Pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Walikota Palu Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi Kelurahan Layana Kecamatan Mantikulore; Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi Kelurahan Tondo; Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi Kelurahan Tanamodindi; Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi Kelurahan Talise Valangguni; Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi Kelurahan Talise; Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi Kelurahan Lasoani; Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi Kelurahan Kawatuna;

- Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kelurahan Poboya;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kecamatan Palu Timur;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kecamatan Ulujadi;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kecamatan Palu Utara;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kecamatan Palu Selatan;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kecamatan Tawaeli;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kecamatan Tatanga;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kecamatan Palu Barat;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN-KWK yang Tidak Terdistribusi
Kecamatan Mantikulore;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 907/PY.01-SD/7271/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palu, tanggal 19 Desember 2024;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 247/PL.02.1-BA/7271/2024 Tentang Rekapitulasi Pemetaan TPS Hasil Sinkronisasi DP4 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, tertanggal 30 Mei 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 298/PL.02.1-BA/7271/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2024;
36. Bukti T-36 : 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 416 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Walikota Palu Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Berita Acara Nomor 298/PL.02.1-BA/7271/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Walikota Palu Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bawa setelah membaca seluruh uraian permohonan PEMOHON, walaupun

obyek permohonan PEMOHON adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024. Namun, tidak terdapat adanya satu pun dalam uraian permohonan PEMOHON yang menguraikan mengenai “KESALAHAN” hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang “BENAR” menurut PEMOHON. Akan tetapi materi permohonan PEMOHON seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yang tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap hasil penghitungan suara yang dapat memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak (PIHAK TERKAIT). Sehingga dengan demikian, maka:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

- I.1. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**”), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili*

oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- I.2. Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;
- I.3. Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan- putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“...bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi- institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang- Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan

oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

2. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI dan MEMUTUS PERSELISIHAN MENGENAI HASIL PUTUSAN YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENYELENGGARA PEMILIHAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, pada halaman 1.813-1.815 Paragraf [3.11] Putusan *a quo* Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

“..... Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu. Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran

lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.";

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKUN HUKUM (*LEGAS STANDING*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, menentukan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan data Dukcapil Kota Palu Semester 1 Tahun 2024 jumlah penduduk Kota Palu adalah sebesar 389.959 jiwa. Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Termohon paling banyak adalah sebesar 1.5%;
3. Bahwa berdasarkan objek permohonan, TERMOHON menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|--|-----------------|
| 1. | Dr. Hidayat, M.Si - Andi Nur B. Lamakarate | 43.391 |
| 2. | Hi. Hadianto Rasyid, SE - Imelda Liliana Muhibin, SE, M.A.P | 107.166 |

| | | |
|------------------------|--|---------|
| 3. | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM - Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd | 18.588 |
| Total Suara Sah | | 169.145 |

4. Bahwa dari total suara sah sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON tersebut di atas, maka peraih perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 adalah PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Nomor Urut 2) dengan perolehan suara sebesar = **107.166** suara atau dengan persentase sebesar = **63,36%**;
5. Bahwa PEMOHON (Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Nomor Urut 1) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, meraih perolehan suara sebesar = **43.391** suara atau dengan persentase sebesar = **25,65%** adalah sebagai peraih perolehan suara rangking kedua;
6. Bahwa dengan demikian, jumlah selisih perolehan suara antara yang diperoleh PIHAK TERKAIT sebesar = **107.166** suara dikurangkan dengan perolehan suara yang diperoleh PEMOHON sebesar = **43.391** suara = **107.166** suara dikurangkan **43.391** suara = **63.775** suara atau dengan persentase sebesar = **63,36%** dikurangkan dengan **25,65%** = %. Sehingga dengan demikian jumlah selisih perbedaan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON, telah melebihi ambang batas persyaratan pengajuan permohonan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. I0 Tahun 2016 sebesar = 1.5%;
7. Bahwa memperhatikan jumlah selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas. Maka meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, namun permohonan PEMOHON karena tidak memenuhi ambang batas persyaratan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal*

- standing)* untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
8. Bahwa sampai saat ini, sekurang-kurang pada saat PEMOHON mengajukan permohonannya, telah tersebar beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan (*yurisprudensi*) berkenaan EKSEPSI karena ketidak terpenuhan persyaratan ambang batas yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 (2) huruf b UU No.10/2016, berakibat PEMOHON tidak memiliki “Kedudukan Hukum”;
 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021, Mahkamah berpendirian:

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta **pokok permohonan Pemohon**, tidak dipertimbangkan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- II.1. Bahwa “PIHAK TERKAIT” menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya;

- II.2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dan dianggap terulang, sepanjang dapat dipergunakan sebagai kete rangan dalam pokok permohonan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- II.3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara keseluruhan dalii-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya, yang secara tidak langsung dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT sepanjang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara tersebut harus “dikesampingkan” dan atau “ditolak” oleh Mahkamah;
- II.4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
- II.5. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang - undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- II.6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah didiskualifikasi karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;

II.7. Bahwa selanjutnya, perkenanakan PIHAK TERKAIT menyampaikan "keterangan" terhadap permohonan PEMOHON secara rinci sebagai berikut:

II.7.a. Keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan dalam huruf a, dan b halaman 7 s/d 8.

Bahwa permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan dalam huruf a, dan b halaman 7 s/d 8, mendalilkan:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota Palu sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Palu:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----------------|--|-----------------|
| 1 | Dr. Hidayat, M.Si - Andi Nur B. Lamakarate | 43.391 |
| 2. | Hi. Hadianto Rasyid, SE- Imelda Liliana Muhibdin, SE, M.A.P | 107.166 |
| 3. | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM- Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd | 18.588 |
| Total Suara Sah | | 169.145 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 43.391 suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon seharusnya sebagai berikut:

| No urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------|---|--------------------|
| 1. | Dr. Hidayat, M.Si - Andi Nur B. Lamakarate | 43.391 |

| | | |
|----|---|--------|
| 2. | Hi. Hadianto Rasyid, SE- Imelda Liliana Muhidin, SE, M.A.P | 0 |
| 3. | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM- Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd | 18.588 |

Tabel2

3. Bawa tanggapan PIHAK TERKAIT terhadap hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON pada bagian **IV Pokok Permohonan huruf a dalam tabel 1, halaman 8** permohonannya. Menurut PIHAK TERKAIT adalah hasil penghitungan perolehan suara yang “**BENAR**” dan Valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum -- *vide* -- Bukti PT.3. Namun, hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 **versi** penghitungan PEMOHON pada **angka IV, huruf b dalam tabel 2, halaman 8** dengan **menihilkan (0)** = kosong perolehan suara yang diperoleh PIHAK TERKAIT adalah hasil penghitungan suara yang “**TIDAK BENAR**”, tidak didukung dengan data dan fakta yang valid, asal usul perolehan suara yang tidak jelas basis penghitungan perolehannya. Selain itu, hasil penghitungan suara versi PEMOHON tersebut, tidak disertai uraian penjelasan mengenai letak kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON menjadi penyebab, yang mengakibatkan terjadinya pengurangan perolehan suara PIHAK TERKAT dari **107.166** suara menjadi **0 (kosong)** suara. Ketiadaan uraian penjelasan mengenai hal itu, menyebabkan hasil penghitungan perolehan suara **versi** penghitungan PEMOHON pada tabel 2 menjadi sulit dipahami dan mengenyampingkan

fakta bahwa hasil penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan TERMOHON (Bukti : PT.3) pada table 1 adalah hasil rekapitulasi berjenjang dari penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi suara tingkat Kecamatan, hingga ke tingkat Kota, dan dalam setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi suara dilakukan secara terbuka melibatkan pengawas dan saksi. Singkatnya hasil penghitungan suara versi PEMOHON tersebut, suatu hal yang di luar akal sehat, dan tidak bernilai hukum.

4. Bawa dengan demikian dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan huruf a dan huruf b, halaman 7 – 8 tersebut, harus “*dikesampingkan*” atau “*ditolak*”.

II.7. b. Keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan huruf c, halaman 8 s/d 9;

1. Bawa dalam permohonan PEMOHON pada angka IV huruf c, halaman 8 – 9, mendalilkan: Bawa berdasarkan alasan-alasan hukum yang akan pemohon uraikan belakangan, seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 02 sama sekali tidak meraih suara karena ***terdiskualifikasi*** sejak awal akibat pelanggaran ***adminis trasi*** yang dilakukannya. Yang berhak meraih suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 hanyalah pasangan calon nomor urut 01 dan 03. Oleh karenanya, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor urut 02 tidak mendapatkan suara sama sekali, karena seluruh suara yang diraihnya atas dasar ***perbuatan yang melanggar hukum***;
2. Bawa menurut PIHAK TERKAIT terhadap dalil permohonan PEMOHON tersebut, adalah dalil rekayasa yang dikonstruksi berdasarkan hayalan dan tidak berbasis pada kenyataan yang sebenarnya serta tidak memiliki dasar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. sebab bagaimana mungkin menurut hukum, PEMOHON dapat memosisikan PIHAK TERKAIT (pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor urut 02) dalam kedudukan hukum sebagai pasangan calon yang “***terdiskualifikasi***”

sejak awal akibat pelanggaran “**administrasi**” yang dilakukannya. Sedangkan menurut keadaan yang sebenarnya, baik berdasarkan *ifso jure* maupun *ifso facto* PIHAK TERKAIT (pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor urut 02) sejak dari awal berlangsungnya proses pemilihan hingga sekurang-kurangnya pada saat diajukannya Keterangan ini. PIHAK TERKAIT tidak pernah menerima penjatuhan “**sanksi**” dari lembaga - lembaga penyelenggara pemilihan (BAWASLU atau KPU) Kota Palu maupun dari GAKUMDU atau Lembaga-lembaga lainnya, yang **menetapkan** bahwa PIHAK TERKAIT adalah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 adalah pasangan calon yang “terdiskualifikasi” dan telah “melakukan perbuatan yang melanggar hukum” dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;.

3. Bawa dengan demikian dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan huruf c, halaman 8 s/d 9 tersebut, harus “**dikesampingkan**” atau “**ditolak**”.

II.7. c. Keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagaimana yang diuraikan pada bagian IV Pokok Permohonan huruf d, angka I.1, halaman 9

1. Bawa dalam permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan huruf d, angka 1.1, halaman 9, mendalilkan: Bawa untuk menjamin terlaksananya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien untuk mencegah adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang menitikberatkan pada larangan terhadap pasangan calon PETAHANA untuk melakukan Penggantian Pejabat, yang mana perbuatan tersebut dapat berakibat **pidana** bagi yang melakukannya;

2. Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON tersebut, khususnya pernyataan PEMOHON yang antara lain menyatakan : “.....mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang menitip beratkan pada larangan terhadap pasangan calon PETAHANA untuk melakukan Penggantian Pejabat, yang mana perbuatan tersebut dapat berakibat pidana bagi yang melakukannya…”.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON tersebut, memunculkan pertanyaan sekurang-kurangnya, tatkala dihubungkan dengan dalil permohonan PEMOHON pada angka IV huruf c, halaman 8 – 9 yang pada intinya menuduh PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon yang **terdiskualifikasi** sejak awal akibat pelanggaran **administrasi** yang dilakukannya. Pemahaman PEMOHON berkenaan pengenaan jenis “sanksi” terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) yang berubah-ubah sebagaimana dirumuskan PEMOHON dalam permohonannya, tentu menjadi sulit dipahami dan dimengerti, dalam arti yang mana ?? menurut pemahaman PEMOHON, jenis pengenaan sanksi yang ‘benar’ antara jenis sanksi “administrasi” ataukah jenis sanksi “pidana” ???, mengingat 2 (dua) jenis pengenaan sanksi yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut. adalah dua peristiwa hukum yang berbeda dan tidak berada dalam satu tarikan napas hukum yang sama dalam ranah hukum pemilihan, dan karena perbedaan itu pula, maka telah dirancang dan didesain mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan penyelesaiannya serta lembaga-lembaga yang diberi wewenang dan tugas untuk melaksanakannya (UU No.10/2026 jo Perbawaslu No.9/2024);
4. Bahwa dalam kerangka pengenaan “sanksi” terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) UU No.10/2016 yang bunyi selengkapnya dikutif sebagai berikut: *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa Menurut PIHAK TERKAIT, sanksi **Pembatalan** dalam nomenklatur ketentuan Pasal 71 ayat (5) berkonotasi hukum jenis pengenaan sanksi atas pelanggaran yang bersifat “**administrasi**” dalam ranah hukum pemilihan -- **bukan** -- jenis sanksi yang bersifat “**Pidana**” sebagaimana yang dipahamai oleh PEMOHON.
6. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV huruf d, angka 1.1, halaman 9 tersebut, harus “**dikesampingkan**” atau “**ditolak**”.

II.7. d. Keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan huruf d angka I..4, halaman 10, dan angka I.18 halaman 13 sampai dengan angka I.46 halaman 19

Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut pada **pada bagian IV Pokok Permohonan huruf d angka I..4, halaman 10, dan angka I.18 halaman 13 sampai dengan angka I.46 halaman 19** sebaiknya tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Wali Kota Palu, menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Peratama Eselon II.b, Jabatan Administrator Eselon III.a, Dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.b, di lingkungan Pemerintah Kota Palu berdasarkan :
 - a. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/7609/BKPSDMD/2024;
 - b. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76010/BKPSDMD/2024;
 - c. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76011/BKPSDMD/2024;
 - d. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76012/BKPSDMD/2024;
 - e. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76013/BKPSDMD/2024;
 - f. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76014/BKPSDMD/2024;
 - g. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76015/BKPSDMD/2024;
 - h. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76016/BKPSDMD/2024;
 - i. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76018/BKPSDMD/2024;
 - j. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76019/BKPSDMD/2024;
 - k. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76020/BKPSDMD/2024;

- I. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76018/BKPSDMD/2024 tentang Pengangkatan Kepala Taman Kanak-Kanak Di Lingkungan Pemerintah Daerah:
 - m. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76019/BKPSDMD/2024 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah:
 - n. Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.3/76020/BKPSDMD/2024 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Pemerintah Daerah:
2. Bahwa selanjutnya, terhadap Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pejabat di lingkungan Pemda Kota Palu pada tanggal 21 Maret 2024 tersebut, diselenggarakan pelantikannya pada tanggal 22 Maret 2024. Namun, belum ditindaklanjuti dengan kelengkapan dokumen pelantikan yang merupakan satu kesatuan dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan **Pelantikan** berkenaan Penggantian (Mutasi) Pegawai Negeri Sipil, berupa:
 - a. **Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan;**

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. **Surat Pernyataan Pelantikan;**

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. **Surat Masih Menduduki Jabatan;**

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002;

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palu No.502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 menetapkan: H.Hadianto Rasyid, SE dan Imelda Liliana Muhidin, SE sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 berdasarkan;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka menjadi pertanyaan hukum Apakah tindakan / perbuatan Wali Kota Palu (Petahana) mengangkat dan melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat di lingkungan Pemda Kota Palu pada tanggal 22 Maret 2024 (bertepatan dengan limit awal perhitungan waktu 6 (enam) bulan) berkenaan larangan melakukan perbuatan dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sehingga menyebabkan Petahana terkualifikasi dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Palu berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya;
3. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan PEMOHON yang substansinya sepanjang ada kaitannya dengan pernyataan PEMOHON yang mendalilkan bahwa sebagai akibat Pengangkatan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemda Kota Palu pada tanggal 21 Maret 2024 dan penyelenggaraan Pelantikannya pada tanggal 22 Maret 2024 oleh PIHAK TERKAIT (Petahana) berakibat PIHAK TERKAIT (Petahana) terkualifikasi dikenai sanksi pembatalan

sebagai calon oleh KPU Kota Palu berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;

4. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam presfektif hukum Administrasi/Kepegawaian, walaupun Pengangkatan dan Pelantikan terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Kota Palu oleh Wali Kota Palu, Secara formal telah ada dan telah terjadi. Namun karena Pelantikan Pejabat tersebut, belum ditindaklanjuti dengan kelengkapan dokumen pelantikan (Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, dan Surat Masih Menduduki Jabatan). Maka dengan demikian, Pelantikan yang diselenggarakan oleh PIHAK TERKAIT (Petahana) pada tanggal 22 Maret 2024 belum “Final”. Dan karena itu, secara substantif (materiil) Pengangkatan dan Pelantikan terhadap Aparatur Sipil Negara tersebut, belum memenuhi syarat **legalitas** untuk menjalankan **wewenang bertindak** dan menjalankan **fungsi pemerintahan** yang melekat pada jabatan dimaksud, serta **tidak menimbulkan implikasi hukum** yang berakibat menguntungkan atau merugikan Aparatur Sipil Negara dimaksud, maupun terhadap salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2024;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, adalah sejalan dengan pendapat hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor: 2/G/Pilkada/2020/PT.TUN.Mks;
 - c. Bahwa dengan demikian **Pengangkatan Pejabat** pada **tanggal 21 Maret 2024** dan **Pelantikan** pada **tanggal 22 Maret 2024** dilingkungan Pemda Kota Palu oleh Wali Kota Palu tersebut, belum memenuhi dasar **legalitas** untuk dapat dikualifikasi sebagai **bentuk tindakan/perbuatan pengangkatan** atau **penggantian (mutasi atau rotasi) Pejabat** sebagaimana dimaksud dalam beberapa

ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pelantikan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat dalam suatu jabatan;

- d. Bahwa historis munculnya ketentuan norma **Pasal 71** dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 adalah merupakan ketentuan perubahan dari ketentuan norma **Pasal 71** Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang;
- e. Bahwa Ketentuan norma **Pasal 71** dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, berada pada **bagian** dari **Bab** yang mengatur tentang **pelanggaran dalam kampanye**. Secara **filosopis, yuridis, sosiologis** keberadaan ketentuan norma **Pasal 71** dalam Undang- Undang-Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang tersebut, dirancang, disusun dan disahkan dengan maksud menjaga **objektivitas** dan **imparsialitas proses kampanye pilkada**;
- f. Bahwa Ketentuan Pasal 71 ayat (2) jo. Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, tidak bisa dibaca secara terpisah dari ketentuan lainnya dan keseluruhan semangat yang terkandung dalam norma tersebut, harus dikaitkan dengan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon saat pilkada. **Artinya**, tindakan tersebut jika tidak ada hubungannya dengan menguntungkan salah satu pasangan calon, maka sanksi pembatalan calon menjadi sangat berlebihan (eksesif) apalagi jika pembatalan tersebut, didasari alasan-alasan hukum diluar pemilihan;
- g. Bahwa keterangan PIHAK TERKAIT tersebut, adalah juga sejalan dengan pendapat **Dr. Hamdan zoelva, S.H., M.H. Ahli Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode**

2013-2015, dikutif dari **Putusan DKPP, Nomor 1/DKPP-PKE-VII/2018**) yang menyatakan rangakaian norma dalam **Pasal 71** tersebut, merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan satu sama lainnya, artinya regulasi ini ditujukan agar tidak menyebabkan pengaruh kepada objektivitas serta keadilan dalam **kampanye** pemilukada. Sehingga **larangan** regulasi ini adalah salah satu **larangan** yang harus dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diharapkan. Dengan demikian, jika akibat itu tidak terjadi, maka larangan itu tidak berlaku;

- h. Bahwa demikian pula halnya dengan pendapat Ahli **Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. Guru Besar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara Fakultas Hukum UNDIP, Ahli Hukum Administrasi Negara / Tata Usaha Negara**, dikutif dari **Putusan DKPP, Nomor 1/DKPP-PKE-VII/2018**) yang menyatakan; Dalam kerangka memaknai penjatuhan sanksi **pembatalan** dalam ketentuan norma **Pasal 71 ayat (5)** atas **pelanggaran** terhadap **Larangan** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma **Pasal 71 ayat (2)**, terkandung isyarat tidak bisa dibaca **secara terpisah** dengan **pelanggaran** terhadap **Larangan** dalam ketentuan norma **Pasal 71 ayat (3)** : “Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau wakil wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, Program, dan Kegiatan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu (enam) bulan Sebelum tanggal Penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
- i. Bahwa **Pasal 71 Ayat (5)**: “Dalam hal Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku **petahana melanggar** ketentuan sebagaimana dimaksud pada **ayat (2) dan ayat (3)**, petahana tersebut dikenai sanksi **pembatalan** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” Makna kata “**dan**” yang menghubungkan

ketentuan **Ayat (2)** dengan ketentuan **Ayat (3)** dalam frasa ketentuan norma **Pasal 71 Ayat (5)** tersebut. Secara **tekstual** mengandung isyarat bahwa pelanggaran terhadap larangan yang dimaksud, adalah bersifat **kumulatif**;

- j. Bahwa walaupun pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam frasa ketentuan norma **Pasal 71 Ayat (5)** tersebut, secara **tekstual** adalah bersifat **kumulatif**. Namun dalam beberapa pertimbangan putusan Mahakamah Agung, secara **konteks** dan **kontekstualisasinya** dimaknai bersifat **alternatif** (vide Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 06 P/PAP/2018 tertanggal 21 Mei 2018 yang pangkal soalnya adalah pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 570 k/TUN/Pilkada/2016 tertanggal 4 Januari 2017 yang pangkal soalnya adalah pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2);
- k. Bahwa Terlepas dari keberadaan ketentuan norma Pasal 71 ayat (2) dan ketentuan norma Pasal 71 ayat (3) dalam frasa norma ketentuan **Pasal 71 Ayat (5)** dimaknai bersifat **kumulatif** atau secara konteks dan kontekstualisasinya dimaknai bersifat **alternatif** sebagaimana dimaksud di atas. Akan tetapi, dengan bertitik tolak pada doktrin (pendapat) para ahli hukum yang diterima secara universal bahwa: keberadaan “**Hukum**” bukan untuk “**Hukum**”, tetapi “**Hukum**” untuk “**Manusia (masyarakat)**”. Maka dengan demikian, tatkala dihubungkan sanksi **pembatalan** terhadap Pelanggaran **Petahana** atas larangan melakukan perbuatan dalam waktu tertentu (vide Pasal 71 ayat (2) Undang- Undang No.10 Tahun 2016 dalam ketentuan norma **Pasal 71 ayat (5)** memberi isyarat adalah berkonotasi hukum hanya **pelanggaran** terhadap **larangan** yang harus dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya **akibat** yang **tidak diharapkan** menyebabkan pasangan calon lainnya dalam pilkada, **diuntungkan** atau **dirugikan**. Dan jika akibat itu **tidak terjadi**, maka **larangan** itu tidak **berlaku**;
- I. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka :Perbuatan PIHAK TERKAIT selaku Petahana dalam Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Palu tahun 2024, walaupun **secara formil** telah **ada** dan **telah terjadi** melakukan perbuatan sebagaimana larangan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta **tidak hapus** karena **dibatalkan** (de facto). Namun, secara Substantif (materiil) terhadap perbuatan Petahana dimaksud, belum memenuhi syarat “**legalitas**” sebagai bentuk perbuatan pengangkatan atau penggantian (mutasi/rotasi) Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan terkait tata cara pelaksanaan pelantikan Aparatur Sipil Negara untuk menduduki suatu Jabatan (de jure). Dan karena itu menurut hukum terhadap Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemda Kota Palu oleh **Petahana** pada **tanggal 22 Maret 2024** tersebut, terkualifikasi **tidak memiliki kekuatan hukum** dan **dipandang tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi** serta **tidak menimbulkan implikasi hukum** yang berakibat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan. Berimplikasi hukum, PIHAK TERKAIT **H.Hadianto Rasyid, SE** selaku **Petahana** dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Palu tahun 2024, tidak memenuhi syarat untuk **dikualifisir** telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2016;

m. Bahwa dengan demikian, PIHAK TERKAIT selaku **Petahana** dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Palu tahun 2024, tidak dapat **dijatuhi** sanksi **Pembatalan** atau **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai **Calon Wali Kota Palu** dalam **Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Palu tahun 2024** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang No.10 tahun 2010** tersebut.

II.7. d. Keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan huruf d angka I.7, s/d angka I.14 halaman 10 s/d halaman 12

Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut pada **pada bagian IV Pokok Permohonan huruf d angka I..7, s/d angka I.14 halaman 10 s/d halaman 12. sebagaimana tersebut** di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Surat Keputusan Wali kota Palu tentang Pengangkatan Pejabat di lingkungan Pemda Kota Palu, yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2024 sebagaimana telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap dalil permohonan PEMOHON pada angka **II.7. d** halaman 16 telah dicabut oleh Wali Kota Palu, pada tanggal 5 April 2024 dan pelantikan terhadap Pengangkatan Pejabat di lingkungan Pemda Kota Palu pada tanggal 22 Maret 2024 yang dalam pelantikannya belum ditindaklanjuti dengan kelengkapan dokumen pelantikan yang merupakan satu kesatuan dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan **Pelantikan** berkenaan Penggantian (Mutasi) Pegawai Negeri Sipil, antara lain berupa: **Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, dan Surat Masih Menduduki Jabatan** sebagai mana telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam bagian bagian IV Pokok Permohonan PEMOHON pada halaman 17 sebagaimana tersebut di atas. telah **dibatalkan** oleh Wali Kota Palu pada tanggal 5 April 2024, berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8414/BKPSDMD/2024;
 - b. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8415/BKPSDMD/2024;
 - c. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8416/BKPSDMD/2024;
 - d. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8417/BKPSDMD/2024;
 - e. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8418/BKPSDMD/2024;
 - f. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8419/BKPSDMD/2024;
 - g. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8420/BKPSDMD/2024;
 - h. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8421/BKPSDMD/2024;
 - i. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8422/BKPSDMD/2024;
 - j. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8423/BKPSDMD/2024;
 - k. Surat Keputusan Nomor : 800.1.3.3/8424/BKPSDMD/2024;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV huruf d, angka I,9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan yang

dilakukan oleh Wali Kota Palu Petahana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan dimana diatur bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya adanya alas an pembatalan.

Menurut PIHAK TERKAIT terhadap dalil permohonan PEMOHON tersebut, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU telah mencampur adukkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai aspek kepegawaian dengan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU No.10 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan yang bersifat lex special mengatur aspek Kepegawaian dalam Pilkada;

II.7. d. Keterangan terhadap dalil permohonan PEMOHON pada bagian IV Pokok Permohonan huruf d angka 2.5, s/d angka 2.7 halaman 24 s/d halaman 27

Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagaimana tersebut pada **pada bagian IV Pokok Permohonan huruf d angka 2.5, s/d angka I.7 halaman 24 s/d halaman 27.** sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) adalah tidak kehilangan haknya untuk memberikan suara di TPS karena Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK bukan menjadi syarat mutlak Pemilih memberikan suara di TPS melainkan syarat Pemilih memberikan suara di TPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; dan*
 - c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk.*
2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, Perihal: penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Poin A. angka 5 huruf a. menegaskan bahwa berdasarkan beberapa ketentuan diatas, maka terkait dengan mekanisme pemberian suara oleh pemilih di TPS, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat pemilih yang datang di TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4 Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:
 - 1) *Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; dan*
 - 2) *KPPS dapat memastikan bahwa pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dengan cara meminta pemilih menunjukkan dokumen identitas diri*

yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka syarat Pemilih untuk memberikan suaranya di TPS adalah cukup menunjukkan KTP-el atau SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut sehingga pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud PEMOHON dalam dalil permohonannya tersebut adalah tidak terhalang hak konstitusionalnya untuk memberikan suara di TPS;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024, Pukul 23.53 WITA

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK PEMBERI KUASA/PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR URUT 2;

2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Palu, Nomor: 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Palu, Nomor : 510 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu memberikan keterangan bertanggal 18 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Agussalim Wahid
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor: Jalan Veteran Nomor 52 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor telepon: 0851-4371-0806
Email: sekretariat@palu.bawaslu.go.id
2. Nama : Ferdiansyah
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Kantor: Jalan Veteran Nomor 52 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor telepon: 0851-4371-0806
Email: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

3. Nama : Wardiyanto
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
 Alamat Kantor: Jalan Veteran Nomor 52 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore , Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
 Nomor telepon: 0851-4371-0806
 Email: sekretariat@palu.bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palu berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Penetapan Hasil Perhitungan Suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Pada Pemilihan Tahun 2024 (*huruf a dan b halaman 7 dan 8*). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 239/PM.00.02/K.ST-11/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Palu, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Palu untuk melaksanakan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.28.13-1**];

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palu sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 283/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Palu yang beralamat di Jl. Balai Kota Selatan No. 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, yang pada pokoknya dilakukan Pengawasan secara langsung terhadap Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Palu. Bahwa pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Palu ditetapkan dan dibacakan Surat Keputusan KPU Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 yang pada pokoknya hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Palu pada Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tanggal tanggal 5 Desember 2024, yaitu sebagai berikut :

| No | Nomor dan Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. | Dr. Hidayat, M.Si – Andi Nur B.Lamakarate | 43.391 |
| 2. | Hi. Hadianto Rasyid, S.E – Imelda Liliana Muhibin, S.E., M.A.P | 107.166 |
| 3. | Hi. Muhammad J. Wartabone, S.M – Dr. Rizal, S.Pd., I., M.Pd | 18.588 |
| Total Suara Sah | | 169.145 |
| Total Suara Tidak Sah | | 2.301 |
| Total Suara Sah dan Tidak Sah | | 171.446 |

Bahwa Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (satu) dan Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) tidak bertanda tangan pada Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur serta Saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1

(satu) tidak bertanda tangan pada MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [vide **Bukti PK.28.13-2**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016 berupa Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tanpa Persetujuan Menteri yang dilakukan oleh Calon Wali Kota Petahana Nomor Urut 2 pada Masa, Dengan Cara, dan Untuk Tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang (*huruf c dan d angka 1 halaman 8 s.d 22*). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/Reg/LP/PW/ Kota/ 26.01/X/2024 tanggal 28 September 2024 [vide **Bukti PK.28.13-3**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Oktober yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti, dikarenakan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan [vide **Bukti PK.28.13-4**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 070/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau kepada Bapak Wali Kota Palu untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (jadwal awal dan akhir pada hari Minggu, 22 September 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri [vide **Bukti PK.28.13-5**].
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor : 169.a/LHP/PM.01.02/09/2024 pada tanggal

22 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Palu yang beralamat di Jl. Balai Kota Selatan No. 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atas Pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan secara langsung di Kantor KPU Kota Palu bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, KPU Kota Palu menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Dr. Hidayat, M.Si dan Andi Nur B. Lamakarate;
- b. Hi Hadianto Rasyid, S.E dan Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P;
- c. Hi. Muhammad J. Wartabone, SM dan Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd.

[vide Bukti PK.28.13-6]

3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor : 170/LHP/PM.01.02/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Palu yang beralamat di Jl. Balai Kota Selatan No. 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atas Pengawasan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan secara langsung di Kantor KPU Kota Palu bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 510 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, KPU Kota Palu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai berikut :

| No Urut | Daftar Pasangan Calon | |
|------------|-------------------------|--|
| | Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| 1 | Dr. Hidayat, M.Si | Andi Nur B. Lamakarate |
| 2 | Hi Hadianto Rasyid, S.E | Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P |

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| 3 | Hi. Muhammad J. Wartabone, SM | Dr. Rizal, S.Pd.I., M.Pd. |
|---|----------------------------------|---------------------------|

[vide Bukti PK.28.13-7]

4. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/26.01/X/2024 tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. [vide Bukti PK.28.13-3].
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 28 September 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/Kota/26.01/IX/2024 [vide Bukti PK.28.13-8];
 - 4.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PW/Kota/26.01/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materiel dan merekomendasikan agar Pelapor segera memenuhi kelengkapan syarat materiel laporan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan [vide Bukti PK.28.13-9];
 - 4.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerbitkan Surat Nomor 014/PP.01.02/K.ST-11/09/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 30 September 2024 yang ditujukan kepada Pelapor [vide Bukti PK.28.13-10];
 - 4.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima Perbaikan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 1 Oktober 2024 dan menerbitkan Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor 001/PL/PW/Kota/26.01/IX/2024 [vide Bukti PK.28.13-11];
 - 4.5. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun kajian dugaan pelanggaran

Pemilihan nomor 001/Reg/LP/PW/ Kota/26.01/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak terbukti pelanggaran administrasi pemilihan dan mengumumkan status laporan *a quo* pada Papan Pengumuman Bawaslu Kota Palu [**vide Bukti PK.28.13-12**];

4.6. Bawa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan *a quo* pada Papan Pengumuman Bawaslu Kota Palu pada tanggal 6 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.28.13-4**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penghalangan Hak Konstitusional warga untuk memilih, secara sistematis dan tidak profesional dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Palu (*angka 2 halaman 23 s.d 27*). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Palu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 30 November 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 [**vide Bukti PK.28.13-13**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-14**].
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-15];
- 2) 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-16];
- 3) 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-17];
- 4) 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-18];
- 5) 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-19].

Bahwa terhadap Laporan diatas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-20].

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :
 - 1) 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-21];
 - 2) 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-22];
 - 3) 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-23];
 - 4) 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-24];
 - 5) 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-25];
 - 6) 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-26];
 - 7) 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-27];
 - 8) 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-28];
 - 9) 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-29];
 - 10) 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-30];
 - 11) 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-31];
 - 12) 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-32];
 - 13) 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-33];
 - 14) 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-34];
 - 15) 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-35];
 - 16) 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-36];
 - 17) 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-37];
 - 18) 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-38].

Bawa terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-39**].

- 1.4. Bawa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
 - 1) 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-40**];
 - 2) 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-41**];

Bawa terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-39**].
- 1.5 Bawa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :
 - 1) 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-42**];
 - 2) 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-43**];
 - 3) 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-44**];
 - 4) 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-45**];
 - 5) 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-46**];
 - 6) 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024; [**vide Bukti PK.28.13-47**];
 - 7) 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-48**];
 - 8) 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-49**];
 - 9) 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-50**];
 - 10) 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-51**];
 - 11) 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-52**];
 - 12) 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-53**];
 - 13) 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-54**];

- 14) 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-55];
- 15) 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-56];
- 16) 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-57];
- 17) 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-58];
- 18) 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-59];
- 19) 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-60];
- 20) 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-61];
- 21) 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-62];
- 22) 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-63];
- 23) 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-64];
- 24) 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-65];
- 25) 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-66];
- 26) 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-67];
- 27) 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-68];
- 28) 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-69];
- 29) 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-70];
- 30) 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-71];
- 31) 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-72];
- 32) 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-73].

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-74].

1.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :

- 1) 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-75];
- 2) 063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-76];
- 3) 064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-77];
- 4) 065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-78];
- 5) 066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-79];

- 6) 067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-80**];
- 7) 068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-81**];
- 8) 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-82**];
- 9) 070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-83**];
- 10) 071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-84**];
- 11) 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-85**];
- 12) 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-86**];
- 13) 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-87**];
- 14) 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-88**];
- 15) 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-89**].

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-90**].

- 1.7. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-91**]. Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-92**].
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :
 - 1) 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-93**];
 - 2) 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-94**];Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan Nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang

pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28.13-95]**. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan Nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan **[vide Bukti PK.28.13-96]**.

- 1.9. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 080/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-97]**;
- 2) 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-98]**;

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28.13-99]**.

- 1.10. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 003/Reg/LP/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28.13-100]**. Bawaslu Kota Palu meneruskan rekomendasi nomor 137/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kota Palu untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.28.13-101]**. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kota Palu Nomor 907/PY.01-

SD/7271/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palu tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Berita Acara Nomor : 492/PL.02.6-BA/7271/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Palu pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, yang diperbaiki pada Jumat 6 Desember Tahun 2024 diakui sebagai tindakan yang keliru dan tidak berdasar Hukum **[vide Bukti PK.28.13-102]**.

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 30 November 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 **[vide Bukti PK.28.13-103]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materiel Laporan **[vide Bukti PK.28.13-104]**.
 - 2.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
 - 1) 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-105]**;
 - 2) 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-106]**;
 - 3) 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-107]**;
 - 4) 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-108]**;
 - 5) 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-109]**;

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel Laporan **[vide Bukti PK.28.13-110]**.

2.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1) | 007/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-111]; | | | |
| 2) | 008/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-112]; | | | |
| 3) | 009/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-113]. | | | |
| 4) | 010/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-114]; | | | |
| 5) | 011/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-115]; | | | |
| 6) | 012/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-116]; | | | |
| 7) | 013/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-117]; | | | |
| 8) | 014/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-118]; | | | |
| 9) | 015/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-119]; | | | |
| 10) | 016/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-120]; | | | |
| 11) | 017/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-121]; | | | |
| 12) | 018/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| | PK.28.13-122]; | | | |

| | | | |
|---|----------------------|-------|-------|
| 13) 019/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-123]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| 14) 020/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-124]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| 15) 021/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-125]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| 16) 022/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-126]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| 17) 023/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-127]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| 18) 024/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-128]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| 19) 025/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-129]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| 20) 026/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-130]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| 21) 027/PL/PW/kec-Palu PK.28.13-131]; | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-132].

2.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-133];**
- 2) 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-134];**
- 3) 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-135];**

- 4) 031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-136];

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-137].

- 2.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-138];
- 2) 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-139];
- 3) 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-140];
- 4) 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-141];
- 5) 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-142];
- 6) 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-143];
- 7) 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-144];
- 8) 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-145];

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi

syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-146];

- 2.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
- 1) 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-147];
 - 2) 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-148];
 - 3) 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-149];
 - 4) 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-150];
 - 5) 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-151];

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-152].

- 2.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
- 1) 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-153];
 - 2) 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-154];

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi

syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-155].

- 2.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-156]. Terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-157].
- 2.9 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-158]. Terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-159].
- 2.10 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-160]. Terhadap Laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-161].
- 2.11 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-162];
- 2) 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-163];
- 3) 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-164];
- 4) 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-165];
- 5) 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-166];
- 6) 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-167];

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-168].

2.12 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-169];
- 2) 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-170];

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak diketahuinya/ditemukannya dugaan pelanggaran (daluarsa) serta tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-171**].

2.13 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tatanga menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-172**];
- 2) 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-173**];
- 3) 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-174**].

Bahwa terhadap Laporan tersebut diatas, Panwaslu Kecamatan Tatanga mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-175**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor: 280/LHP/PM.01.02/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Palu yang beralamat di Jl. Balai Kota Selatan No. 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atas Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Palu. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan secara langsung di Kantor KPU Kota Palu bahwa, saat proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kota Palu, KPU Kota Palu membacakan Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi pada tingkat Kecamatan Mantikulore dengan

rincian sebagai berikut:

| No | Mantikulore | Meninggal Dunia | Pindah Alamat | Pindah Memilih | Tidak Dikenal | Berubah Status | Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga | Jumlah |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|--------|
| 1 | Layana | 40 | 3 | 0 | 446 | 0 | 26 | 515 |
| 2 | Tondo | 81 | 62 | 0 | 2028 | 0 | 495 | 2666 |
| 3 | Talise | 70 | 51 | 19 | 772 | 0 | 609 | 1521 |
| 4 | Tanamodindi | 31 | 104 | 2 | 2674 | 0 | 226 | 3037 |
| 5 | Lasoani | 72 | 197 | 12 | 1835 | 2 | 485 | 2603 |
| 6 | Kawatuna | 12 | 82 | 2 | 458 | 0 | 0 | 554 |
| 7 | Poboya | 31 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 462 |
| 8 | Talise Valangguni | 25 | 62 | 12 | 1224 | 0 | 197 | 1520 |
| Total | | 362 | 561 | 47 | 9868 | 2 | 2038 | 12878 |

Adapun Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi pada tingkat Kecamatan Se-Kota Palu dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kecamatan | Meninggal Dunia | Pindah Alamat | Pindah Memilih | Tidak Dikenal | Berubah Status | Tidak berada ditempat dan tidak dapat ditemui | Jumlah |
|----|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|--------|
| 1 | Mantikulore | 362 | 561 | 47 | 9868 | 2 | 2038 | 12878 |
| 2 | Palu Timur | 289 | 549 | 149 | 5505 | 23 | 3258 | 9773 |
| 3 | Palu Utara | 126 | 24 | 55 | 872 | 0 | 1428 | 2505 |
| 4 | Tawaeli | 172 | 10 | 21 | 711 | 3 | 517 | 1434 |
| 5 | Palu Selatan | 346 | 809 | 21 | 8688 | 47 | 3791 | 13702 |
| 6 | Tatanga | 271 | 253 | 43 | 7284 | 3 | 3149 | 11003 |
| 7 | Palu Barat | 253 | 334 | 25 | 5308 | 7 | 2634 | 8561 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------|------|-----|--------|----|--------|-------|
| 8 | Ulujadi | 144 | 83 | 30 | 3147 | 1 | 342 | 3747 |
| | Total | 1963 | 2623 | 391 | 41.383 | 86 | 17.157 | 63603 |

[**vide Bukti PK.28.13-176]**

2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024, yang pada pokoknya, Laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-13**];
 - 2.1.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat formal dan/materiel [**vide Bukti PK.28.13-177**];
 - 2.1.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerbitkan Surat Nomor 078/PP.01.02/K.ST-11/11/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan yang ditujukan kepada Pelapor tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28.13-178**];
 - 2.1.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dan memberikan tanda terima perbaikan Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/ 26.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28.13-179**];
 - 2.1.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan *a quo* pada Papan Pengumuman Bawaslu Kota Palu pada tanggal 5 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28.13-14**].
 - 2.2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kota Palu

menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1. 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-15**];
2. 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-16**];
3. 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-17**];
4. 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-18**];
5. 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-19**].

2.2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut :

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-180**];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-181**];
- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-182**];
- 4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-183**];
- 5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-184**].

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan.

2.2.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan; [**vide Bukti PK.28.13-20**]

2.3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-21**];
- 2) 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-22**];

- 3) 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-23];
- 4) 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-24];
- 5) 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-25];
- 6) 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-26];
- 7) 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-27];
- 8) 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-28];
- 9) 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-29];
- 10) 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-30];
- 11) 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-31];
- 12) 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-32];
- 13) 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-33];
- 14) 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-34];
- 15) 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-35];
- 16) 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-36];
- 17) 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-37];
- 18) 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-38];

2.3.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, sebagai berikut :

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-185];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-186];
- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-187];
- 4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-188];
- 5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-

189];

- 6) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**190**];
- 7) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**191**];
- 8) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**192**];
- 9) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**193**];
- 10) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**194**];
- 11) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**195**];
- 12) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**196**];
- 13) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**197**];
- 14) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**198**];
- 15) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-**199**];
- 16) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-

200];

17) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-201];**

18) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-202];**

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan.

2.3.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan; **[vide Bukti PK.28.13-39]**

2.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 028/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-40];**
- 2) 029/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-41];**

2.4.1 Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut :

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 028/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-203];**
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 029/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-204];**

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan;

- 2.4.2 Bawa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan; [**vide Bukti PK.28.13-39**].
- 2.5. Bawa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
- 1) 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-42**];
 - 2) 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-43**];
 - 3) 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-44**];
 - 4) 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-45**];
 - 5) 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-46**];
 - 6) 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024; [**vide Bukti PK.28.13-47**];
 - 7) 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-48**];
 - 8) 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-49**];
 - 9) 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-50**];
 - 10) 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-51**];
 - 11) 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-52**];
 - 12) 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-53**];
 - 13) 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-54**];
 - 14) 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-55**];
 - 15) 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-56**];
 - 16) 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-57**];
 - 17) 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-58**];
 - 18) 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-59**];
 - 19) 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-60**];
 - 20) 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-61**];
 - 21) 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-62**];
 - 22) 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-63**];
 - 23) 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-64**];
 - 24) 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-65**];

- 25) 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-66];
- 26) 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-67];
- 27) 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-68];
- 28) 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-69];
- 29) 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-70];
- 30) 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-71];
- 31) 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-72];
- 32) 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-73].

2.5.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024, sebagai berikut :

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
205];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
206];
- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
207];
- 4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
208];
- 5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
209];
- 6) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;[vide Bukti PK.28.13-
210];
- 7) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
211];
- 8) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-

- 212];**
- 9) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-213];**
- 10) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-214];**
- 11) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-215];**
- 12) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-216];**
- 13) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-217];**
- 14) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-218];**
- 15) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-219];**
- 16) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-220];**
- 17) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-221];**
- 18) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-222];**
- 19) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-**

- 223];
- 20) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
224];
- 21) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
225];
- 22) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
226];
- 23) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
227];
- 24) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
228];
- 25) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
229];
- 26) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
230];
- 27) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
231];
- 28) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
232];
- 29) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
233];
- 30) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-

234];

31) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
235];

32) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-
236].

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan.

2.5.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan; [vide Bukti PK.28.13-20]

2.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-75];
- 2) 063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-76];
- 3) 064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-77];
- 4) 065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-78];
- 5) 066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-79];
- 6) 067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-80];
- 7) 068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-81];
- 8) 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-82];
- 9) 070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-83];
- 10) 071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-84];
- 11) 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-85];
- 12) 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-86];
- 13) 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-87];
- 14) 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-88];

15) 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-89**].

2.6.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun kajian awal pada tanggal

6 Desember 2024 sebagai berikut:

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-237**];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-238**];
- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-239**];
- 4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-240**];
- 5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-241**];
- 6) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-242**];
- 7) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-243**];
- 8) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-244**];
- 9) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-245**];
- 10) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-246**];

- 11) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-247];
- 12) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-248];
- 13) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-249];
- 14) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-250];
- 15) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-251].

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan.

- 2.6.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-90];
- 2.7. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-91].
 - 2.7.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal

- 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat formal dan/materiel [**vide Bukti PK.28.13-252**];
- 2.7.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerbitkan Surat Nomor 127/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 7 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28.13-253**];
- 2.7.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dan memberikan tanda terima perbaikan Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28.13-254**];
- 2.7.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan *a quo* pada Papan Pengumuman Bawaslu Kota Palu pada tanggal 9 Desember 2024 [**vide Bukti PK.28.13-92**];
- 2.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
- 1) 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-93**];
 - 2) 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-94**];
- 2.8.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel terkait penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan [**vide Bukti PK.28.13-255**];
- 2.8.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak

- memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan [**vide Bukti PK.28.13-256**];
- 2.8.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang [**vide Bukti 28.13-95**];
- 2.8.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materiel Laporan [**vide Bukti 28.13-96**];
- 2.9. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :
- 1) 080/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti 28.13-97**];
 - 2) 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti 28.13-98**];
- 2.9.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 080/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil terkait penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan [**vide Bukti PK.28.13-257**];
- 2.9.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 082/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil terkait penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan [**vide Bukti PK.28.13-258**];

2.9.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang [**vide Bukti PK.28.13-99**].

2.10. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 003/Reg/LP/PW/Kota/26.01/XII/2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan [**vide Bukti PK.28.13-100**].

2.10.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima Laporan dugaan Pelanggaran pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 081/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-259**];

2.10.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 081/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat materiel. Laporan *a quo* diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [**vide Bukti PK.28.13-260**];

2.10.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* terbukti sebagai dugaan Pelanggaran Pemilihan administrasi [**vide Bukti PK.28.13-261**].

2.10.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kota Palu Nomor 137/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor 003/Reg/LP/PW/Kota/26.01/XII/2024 dinyatakan sebagai

pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Palu untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku [vide **Bukti PK.28.13-101**];

- 2.10.5. Bahwa Bawaslu Kota Palu mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Bawaslu Kota Palu menerima Surat KPU Kota Palu Nomor 907/PY.01-SD/7271/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palu tanggal 19 Desember 2024 atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kota Palu menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen surat Ketua Bawaslu Kota Palu Nomot 137/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - b. Koordinasi pendalaman Rekomendasi dengan Bawaslu Kota Palu;
 - c. Konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Menyusun Telaah Hukum; dan
 - e. Memberikan Keputusan Tindak Lanjut Rapat Pleno KPU Kota Palu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 507/PY.01-BA/7271/2024 tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palu Nomor 137/PP.01.02/K.ST-11/12/2024. Dengan hasil :
 1. Bahwa terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi.
 2. Bahwa Berita Acara Nomor : 492/PL.02.6-BA/7271/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Palu pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu

Tahun 2024, pada Kamis 5 Desember Tahun 2024 adalah Berita Acara yang Benar dan dapat di pertanggungjawabkan. (terlampir).

Sedangkan Bahwa Berita Acara Nomor : 492/PL.02.6-BA/7271/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Palu pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, yang diperbaiki pada Jumat 6 Desember Tahun 2024 diakui sebagai tindakan yang keliru dan tidak berdasar Hukum.

3. Terkait dengan uraian Kejadian Khusus dan atau Keberatan yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1, a.n Nur Imam Nahar Lahotja, bahwa berita acara nomor Nomor : 492/PL.02.6-BA/7271/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Palu pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, tanggal 5 Desember Tahun 2024 dilampiri dengan seluruh formulir Model D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK selama Proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Palu pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara tersebut [**vide** Bukti PK.28.13-102].
- 3 Bahwa Panwaslu Kecamatan di Wilayah Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024. [**vide** Bukti PK.28.13-

103]

- 3.1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28.13-262]**
- 3.1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel Laporan; **[vide Bukti PK.28.13-104]**
- 3.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
 - 1) 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-105];**
 - 2) 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-106];**
 - 3) 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-107];**
 - 4) 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-108];**
 - 5) 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-109];**
- 3.2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat menyusun kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut :
 - 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-263];**
 - 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.13-264];**
 - 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PW/kec-

Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-265];

- 4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-266];
- 5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-267];

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat materiel laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan.

3.2.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel Laporan; [vide Bukti PK.28.13-110]

3.3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-111];
- 2) 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-112];
- 3) 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-113].
- 4) 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-114];
- 5) 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-115];
- 6) 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-116];
- 7) 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-117];
- 8) 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti

PK.28.13-118];

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------|-------|
| 9) 015/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-119]; | | | |
| 10) 016/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-120]; | | | |
| 11) 017/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-121]; | | | |
| 12) 018/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-122]; | | | |
| 13) 019/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-123]; | | | |
| 14) 020/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-124]; | | | |
| 15) 021/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-125]; | | | |
| 16) 022/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-126]; | | | |
| 17) 023/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-127]; | | | |
| 18) 024/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-128]; | | | |
| 19) 025/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-129]; | | | |
| 20) 026/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-130]; | | | |
| 21) 027/PL/PW/kec-Palu | Barat/26.01/XII/2024 | [vide | Bukti |
| PK.28.13-131]; | | | |

3.3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat menyusun kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut :

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-268];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-269];

- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-270**];
- 4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-271**];
- 5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-272**];
- 6) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-273**];
- 7) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-274**];
- 8) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-275**];
- 9) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-276**];
- 10) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-277**];
- 11) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-278**];
- 12) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-279**];
- 13) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-280**];
- 14) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-281**];
- 15) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-282**];
- 16) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-283**];
- 17) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-284**];
- 18) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-285**];
- 19) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 025/PL/PW/kec-

- Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-286];
- 20) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-287];
- 21) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-288];
- Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiel laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan.
- 3.3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel Laporan; [vide Bukti PK.28.13-132]
- 3.4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
- 1) 028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-133];
 - 2) 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-134];
 - 3) 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-135];
 - 4) 031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-136];
- 3.4.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat menyusun kajian awal pada tanggal 8 Desember 2024 sebagai berikut :
- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-289];
 - 2) 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-290];
 - 3) 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-291];

4) 031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-292];

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan.

3.4.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan serta tidak memenuhi formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti PK.28.13-137].

3.5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-138];
- 2) 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-139];
- 3) 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-140];
- 4) 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-141];
- 5) 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-142];
- 6) 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-143];
- 7) 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-144];
- 8) 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti PK.28.13-145].

3.5.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Selatan menyusun kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-293**];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-294**];
- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-295**];
- 4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-296**];
- 5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-297**];
- 6) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-298**];
- 7) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-299**];
- 8) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-300**];

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan.

- 3.5.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi formal dan syarat materiel Laporan; [**vide Bukti PK.28.13-146**]

3.6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-147**];
- 2) 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-148**];
- 3) 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-149**];
- 4) 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-150**];
- 5) 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-151**];

3.6.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Selatan menyusun kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-301**];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-302**];
- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-303**];
- 4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-304**];
- 5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 [vide Bukti **PK.28.13-305**];

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan.

3.6.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi formal dan syarat materiel Laporan [vide Bukti

PK.28.13-152];

3.7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-153**];
- 2) 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-154**];

3.7.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara menyusun kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-306**];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-307**];

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiel laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan;

3.7.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel Laporan [vide **Bukti PK.28.13-155**].

3.8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-156**].

3.8.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara menyusun kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk

- memperbaiki laporan [**vide Bukti PK.28.13-308**];
- 3.8.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-157**].
- 3.9. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-158**].
- 3.9.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara menyusun kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan [**vide Bukti PK.28.13-309**];
- 3.9.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel Laporan [**vide Bukti PK.28.13-159**];
- 3.10. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-160**].
- 3.10.1. Bahwa terhadap laporan diatas, Panwaslu Kecamatan Ulujadi menyusun kajian awal pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan

[**vide Bukti PK.28.13-310**];

3.10.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [**vide Bukti PK.28.13-161**];

3.11. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-162**];
- 2) 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-163**];
- 3) 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-164**];
- 4) 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-165**];
- 5) 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-166**];
- 6) 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-167**];

3.11.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ulujadi menyusun kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-311**];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-312**];
- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [**vide Bukti**

PK.28.13-313];

4) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-314]**;

5) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-315]**;

6) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-316]**;

Bawa yang pada pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat materiel laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan;

3.11.2. Bawa Panwaslu Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan a quo tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel Laporan [vide **Bukti PK.28.13-168]**.

3.12. Bawa pada tanggal 5 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-169]**;

2) 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-170]**.

3.12.1. Bawa Panwaslu Kecamatan Ulujadi menyusun kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut :

1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-317]**;

2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor

009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-318**].

Bahwa yang pada pokoknya seluruh laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan;

3.12.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi formal dan syarat materiel Laporan [vide **Bukti PK.28.13-171**];

3.13. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Tatanga menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

- 1) 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-172**];
- 2) 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-173**];
- 3) 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-174**];

3.13.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tatanga menyusun kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

- 1) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-319**];
- 2) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-320**];
- 3) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 [vide **Bukti PK.28.13-321**];

Bahwa yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan;

- 3.13.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tatanga mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [**vide Bukti PK.28.13-175**];
- 4 Bahwa terhadap laporan-laporan yang tidak diregistrasi Bawaslu Kota Palu menyampaikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kota Palu agar menindaklanjuti laporan yang memenuhi syarat materiel dengan melakukan penelusuran dengan uraian sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Barat melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1384/LHP/PM.01.02/ST.11-02/XII/2024. Terhadap Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK.28.13-322**].
 - 4.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Mantikulore melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:
 - 1) 1499/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-323**];
 - 2) 1500/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-324**];
 - 3) 1501/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-325**];
 - 4) 1505/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-326**];
 - 5) 1506/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-327**].

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore tersebut, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

4.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Timur melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1266/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-328**];
- 2) 1267/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-329**];
- 3) 1268/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-330**];
- 4) 1269/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-331**].

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Timur tersebut, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

4.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Palu Utara melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 842/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-332**];
- 2) 843/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-333**];
- 3) 844/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-334**];
- 4) 846/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-335**];
- 5) 847/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-336**];
- 6) 848/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-337**].

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara tersebut, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

4.5 Bawa Panwaslu Kecamatan Tatanga melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1285/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-338**];
- 2) 1288/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-339**].

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tatanga tersebut, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

4.6 Bawa Panwaslu Kecamatan Tawaeli melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 971/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-340**];
- 2) 972/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-341**];
- 3) 973/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-342**].

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tawaeli tersebut, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

4.7 Bawa Panwaslu Kecamatan Ulujadi melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1230/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-343**];
- 2) 1231/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-344**].

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulujadi tersebut, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

4.8 Bawa Panwaslu Kecamatan Palu Selatan melakukan penelusuran

dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) 1330/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-345**];
- 2) 1332/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-346**];
- 3) 1333/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-347**];
- 4) 1335/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-348**];
- 5) 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-349**];
- 6) A.1336.a/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-350**];
- 7) 1337/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.28.13-351**].

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan tersebut, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Palu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 18 Januari 2025

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Palu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-28.13-01 sampai dengan Bukti PK--28.13-351, sebagai berikut:

1. Bukti PK.28.13-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 239/PM.00.02/K.ST-11/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Palu;
2. Bukti PK.28.13-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 283/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
Dengan lampiran :

Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;

Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tiap Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 5 Desember 2024;

3. Bukti PK.28.13-3 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/ 26.01/X/2024 tanggal 28 September 2024;
4. Bukti PK.28.13-4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/26.01/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024;
5. Bukti PK.28.13-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 070/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Imbauan;
6. Bukti PK.28.13-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 169.a/LHP/PM.01.02/09/2024 pada tanggal 22 September 2024
Dengan Lampiran :
Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
7. Bukti PK.28.13-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor : 170/LHP/PM.01.02/09/2024 pada tanggal 23 September 2024.
Dengan Lampiran :

- Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Palu Nomor 510 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu
Tahun 2024;
8. Bukti PK.28.13-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/Kota/26.01/IX/2024 tanggal 28 September 2024;
9. Bukti PK.28.13-9 : Fotokopi Kajian Awal nomor 001/PL/PW/Kota/26.01/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
10. Bukti PK.28.13-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 014/PP.01.02/K.ST-11/09/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 30 September 2024;
11. Bukti PK.28.13-11 : Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan dan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 001/PL/PW/Kota/26.01/IX/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
12. Bukti PK.28.13-12 : Fotokopi Kajian Dugaaan Pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/LP/PW/ Kota/26.01/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024;
13. Bukti PK.28.13-13 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
14. Bukti PK.28.13-14 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
15. Bukti PK.28.13-15 : Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
16. Bukti PK.28.13-16 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 006/PL/PW

- /Kota/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
17. Bukti PK.28.13-17 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
18. Bukti PK.28.13-18 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
19. Bukti PK.28.13-19 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
20. Bukti PK.28.13-20 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 dengan nomor :
 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
21. Bukti PK.28.13-21 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
22. Bukti PK.28.13-22 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
23. Bukti PK.28.13-23 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
24. Bukti PK.28.13-24 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti

| | | Penyampaian 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Desember 2024; | Laporan | Nomor tanggal 2 |
|-----|-------------------|---|---------|--------------------|
| 25. | Bukti PK.28.13-25 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Desember 2024; | | |
| 26. | Bukti PK.28.13-26 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 Desember 2024; | | |
| 27. | Bukti PK.28.13-27 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 Desember 2024; | | |
| 28. | Bukti PK.28.13-28 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 Desember 2024; | | |
| 29. | Bukti PK.28.13-29 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 Desember 2024; | | |
| 30. | Bukti PK.28.13-30 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 Desember 2024; | | |
| 31. | Bukti PK.28.13-31 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 Desember 2024; | | |
| 32. | Bukti PK.28.13-32 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti | | |

- | | Penyampaian
Laporan | Nomor |
|-----------------------|---|-----------|
| | 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 | tanggal 2 |
| | Desember 2024; | |
| 33. Bukti PK.28.13-33 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti | |
| | Penyampaian Laporan | Nomor |
| | 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 | tanggal 2 |
| | Desember 2024; | |
| 34. Bukti PK.28.13-34 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti | |
| | Penyampaian Laporan | Nomor |
| | 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 | tanggal 2 |
| | Desember 2024; | |
| 35. Bukti PK.28.13-35 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti | |
| | Penyampaian Laporan | Nomor |
| | 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 | tanggal 2 |
| | Desember 2024; | |
| 36. Bukti PK.28.13-36 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti | |
| | Penyampaian Laporan | Nomor |
| | 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 | tanggal 2 |
| | Desember 2024; | |
| 37. Bukti PK.28.13-37 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti | |
| | Penyampaian Laporan | Nomor |
| | 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 | tanggal 2 |
| | Desember 2024; | |
| 38. Bukti PK.28.13-38 | : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti | |
| | Penyampaian Laporan | Nomor |
| | 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 | tanggal 2 |
| | Desember 2024; | |
| 39. Bukti PK.28.13-39 | : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 | |
| | Desember 2024 dengan nomor : | |
| | 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024; | |
| | 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024; | |
| | 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024; | |

- 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
40. Bukti PK.28.13-40 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
41. Bukti PK.28.13-41 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
42. Bukti PK.28.13-42 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
43. Bukti PK.28.13-43 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3

- Desember 2024;
44. Bukti PK.28.13-44 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
45. Bukti PK.28.13-45 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
46. Bukti PK.28.13-46 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
47. Bukti PK.28.13-47 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
48. Bukti PK.28.13-48 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
49. Bukti PK.28.13-49 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
50. Bukti PK.28.13-50 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
51. Bukti PK.28.13-51 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3

- Desember 2024;
52. Bukti PK.28.13-52 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
53. Bukti PK.28.13-53 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
54. Bukti PK.28.13-54 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
55. Bukti PK.28.13-55 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
56. Bukti PK.28.13-56 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
57. Bukti PK.28.13-57 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
58. Bukti PK.28.13-58 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
59. Bukti PK.28.13-59 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3

- Desember 2024;
60. Bukti PK.28.13-60 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
61. Bukti PK.28.13-61 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
62. Bukti PK.28.13-62 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
63. Bukti PK.28.13-63 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
64. Bukti PK.28.13-64 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
65. Bukti PK.28.13-65 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
66. Bukti PK.28.13-66 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
67. Bukti PK.28.13-67 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3

- Desember 2024;
68. Bukti PK.28.13-68 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
69. Bukti PK.28.13-69 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
70. Bukti PK.28.13-70 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
71. Bukti PK.28.13-71 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
72. Bukti PK.28.13-72 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
73. Bukti PK.28.13-73 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
74. Bukti PK.28.13-74 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 dengan nomor :
 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;

035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
| 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
| 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;

75. Bukti PK.28.13-75 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
76. Bukti PK.28.13-76 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti

- Penyampaian Laporan nomor
063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
77. Bukti PK.28.13-77 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
78. Bukti PK.28.13-78 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
79. Bukti PK.28.13-79 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
80. Bukti PK.28.13-80 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
81. Bukti PK.28.13-81 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
82. Bukti PK.28.13-82 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
83. Bukti PK.28.13-83 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
84. Bukti PK.28.13-84 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti

- Penyampaian Laporan nomor
071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
85. Bukti PK.28.13-85 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
86. Bukti PK.28.13-86 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
87. Bukti PK.28.13-87 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
88. Bukti PK.28.13-88 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
89. Bukti PK.28.13-89 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan nomor
076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
90. Bukti PK.28.13-90 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10
Desember 2024 dengan nomor :
062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;

- 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 | 071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 | 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 | 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 | 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024;
 | 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
 | 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
91. Bukti PK.28.13-91 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 tanggal 4 Desember 2024;
92. Bukti PK.28.13-92 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
93. Bukti PK.28.13-93 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
94. Bukti PK.28.13-94 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
95. Bukti PK.28.13-95 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024;
96. Bukti PK.28.13-96 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
97. Bukti PK.28.13-97 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 080/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6

- Desember 2024;
98. Bukti PK.28.13-98 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
99. Bukti PK.28.13-99 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 dengan nomor :
080/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024;
100. Bukti PK.28.13-100 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 003/Reg/LP/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
101. Bukti PK.28.13-101 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 137/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 13 Desember 2024;
102. Bukti PK.28.13-102 : Fotokopi Surat KPU Kota Palu Nomor 907/PY.01-SD/7271/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palu tanggal 19 Desember 2024;
103. Bukti PK.28.13-103 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 30 November 2024;
104. Bukti PK.28.13-104 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
105. Bukti PK.28.13-105 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 002/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
106. Bukti PK.28.13-106 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 003/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
107. Bukti PK.28.13-107 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti

- Penyampaian Laporan nomor 004/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
108. Bukti PK.28.13-108 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 005/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
109. Bukti PK.28.13-109 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 006/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
110. Bukti PK.28.13-110 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 dengan nomor :
002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
111. Bukti PK.28.13-111 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 007/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
112. Bukti PK.28.13-112 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 008/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
113. Bukti PK.28.13-113 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 009/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
114. Bukti PK.28.13-114 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 010/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
115. Bukti PK.28.13-115 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 011/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
116. Bukti PK.28.13-116 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 012/PL/PW/kec-Palu

- Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
117. Bukti PK.28.13-117 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 013/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
118. Bukti PK.28.13-118 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 014/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
119. Bukti PK.28.13-119 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 015/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
120. Bukti PK.28.13-120 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 016/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
121. Bukti PK.28.13-121 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 017/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
122. Bukti PK.28.13-122 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 018/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
123. Bukti PK.28.13-123 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 019/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
124. Bukti PK.28.13-124 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 020/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
125. Bukti PK.28.13-125 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 021/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
126. Bukti PK.28.13-126 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 022/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
127. Bukti PK.28.13-127 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti

- Penyampaian Laporan nomor 023/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
128. Bukti PK.28.13-128 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 024/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
129. Bukti PK.28.13-129 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 025/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
130. Bukti PK.28.13-130 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 026/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
131. Bukti PK.28.13-131 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 027/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
132. Bukti PK.28.13-132 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 dengan nomor :
- 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
- 022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;

- | 023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
| 024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
| 025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
| 026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
| 027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
133. Bukti PK.28.13-133 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 028/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
134. Bukti PK.28.13-134 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 029/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
135. Bukti PK.28.13-135 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 030/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
136. Bukti PK.28.13-136 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 031/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
137. Bukti PK.28.13-137 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 dengan nomor :
| 028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
| 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
| 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
| 031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024;
138. Bukti PK.28.13-138 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
139. Bukti PK.28.13-139 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
140. Bukti PK.28.13-140 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;

141. Bukti PK.28.13-141 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
142. Bukti PK.28.13-142 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
143. Bukti PK.28.13-143 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
144. Bukti PK.28.13-144 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
145. Bukti PK.28.13-145 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
146. Bukti PK.28.13-146 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 dengan nomor :
) 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
) 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
) 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
) 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
) 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
) 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
) 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
) 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
147. Bukti PK.28.13-147 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
148. Bukti PK.28.13-148 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
149. Bukti PK.28.13-149 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti

- Penyampaian Laporan nomor 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
150. Bukti PK.28.13-150 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
151. Bukti PK.28.13-151 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
152. Bukti PK.28.13-152 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 dengan nomor :
009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024;
153. Bukti PK.28.13-153 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
154. Bukti PK.28.13-154 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
155. Bukti PK.28.13-155 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 dengan nomor :
001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024;
002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024;
156. Bukti PK.28.13-156 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
157. Bukti PK.28.13-157 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
158. Bukti PK.28.13-158 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti

- Penyampaian Laporan nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
159. Bukti PK.28.13-159 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024;
160. Bukti PK.28.13-160 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
161. Bukti PK.28.13-161 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
162. Bukti PK.28.13-162 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
163. Bukti PK.28.13-163 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
164. Bukti PK.28.13-164 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
165. Bukti PK.28.13-165 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
166. Bukti PK.28.13-166 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;

167. Bukti PK.28.13-167 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
168. Bukti PK.28.13-168 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 dengan nomor :
002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024;
003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024;
004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024;
005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024;
006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024;
007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024;
169. Bukti PK.28.13-169 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
170. Bukti PK.28.13-170 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
171. Bukti PK.28.13-171 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 dengan nomor :
008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024;
009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024;
172. Bukti PK.28.13-172 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
173. Bukti PK.28.13-173 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;

174. Bukti PK.28.13-174 : Fotokopi Formulir laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
175. Bukti PK.28.13-175 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 dengan nomor :
001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024;
002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024;
003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024;
176. Bukti PK.28.13-176 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 280/LHP/PM.01.02/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024
Dengan lampiran :
Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam Kecamatan Se-Kota Palu Pemilihan Tahun 2024 (REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN. KAB/KOTA-KWK);
Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam Kelurahan Sekecamatan Mantikulore Pemilihan Tahun 2024;
177. Bukti PK.28.13-177 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024;
178. Bukti PK.28.13-178 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 078/PP.01.02/K.ST-11/11/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024;
179. Bukti PK.28.13-179 : Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan dan tanda terima perbaikan laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/

- 26.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
180. Bukti PK.28.13-180 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
181. Bukti PK.28.13-181 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
182. Bukti PK.28.13-182 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
183. Bukti PK.28.13-183 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
184. Bukti PK.28.13-184 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
185. Bukti PK.28.13-185 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
186. Bukti PK.28.13-186 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
187. Bukti PK.28.13-187 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
188. Bukti PK.28.13-188 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
189. Bukti PK.28.13-189 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
190. Bukti PK.28.13-190 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor

- 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
191. Bukti PK.28.13-191 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
192. Bukti PK.28.13-192 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
193. Bukti PK.28.13-193 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
194. Bukti PK.28.13-194 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
195. Bukti PK.28.13-195 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
196. Bukti PK.28.13-196 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
197. Bukti PK.28.13-197 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
198. Bukti PK.28.13-198 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
199. Bukti PK.28.13-199 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;
200. Bukti PK.28.13-200 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024;

201. Bukti PK.28.13-201 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
202. Bukti PK.28.13-202 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
203. Bukti PK.28.13-203 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
204. Bukti PK.28.13-204 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
205. Bukti PK.28.13-205 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
206. Bukti PK.28.13-206 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
207. Bukti PK.28.13-207 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
208. Bukti PK.28.13-208 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
209. Bukti PK.28.13-209 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
210. Bukti PK.28.13-210 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
211. Bukti PK.28.13-211 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5

- Desember 2024;
212. Bukti PK.28.13-212 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
213. Bukti PK.28.13-213 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
214. Bukti PK.28.13-214 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
215. Bukti PK.28.13-215 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
216. Bukti PK.28.13-216 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
217. Bukti PK.28.13-217 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
218. Bukti PK.28.13-218 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
219. Bukti PK.28.13-219 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
220. Bukti PK.28.13-220 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
221. Bukti PK.28.13-221 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
222. Bukti PK.28.13-222 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor

- 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
223. Bukti PK.28.13-223 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
224. Bukti PK.28.13-224 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
225. Bukti PK.28.13-225 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
226. Bukti PK.28.13-226 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
227. Bukti PK.28.13-227 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
228. Bukti PK.28.13-228 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
229. Bukti PK.28.13-229 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
230. Bukti PK.28.13-230 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
231. Bukti PK.28.13-231 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;
232. Bukti PK.28.13-232 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5
 Desember 2024;

233. Bukti PK.28.13-233 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
234. Bukti PK.28.13-234 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
235. Bukti PK.28.13-235 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
236. Bukti PK.28.13-236 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
237. Bukti PK.28.13-237 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
238. Bukti PK.28.13-238 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
239. Bukti PK.28.13-239 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
240. Bukti PK.28.13-240 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
241. Bukti PK.28.13-241 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
242. Bukti PK.28.13-242 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
243. Bukti PK.28.13-243 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6

- Desember 2024;
244. Bukti PK.28.13-244 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
245. Bukti PK.28.13-245 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
246. Bukti PK.28.13-246 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
247. Bukti PK.28.13-247 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
248. Bukti PK.28.13-248 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
249. Bukti PK.28.13-249 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
250. Bukti PK.28.13-250 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
251. Bukti PK.28.13-251 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
252. Bukti PK.28.13-252 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024;
253. Bukti PK.28.13-253 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 127/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 7 Desember 2024;

254. Bukti PK.28.13-254 : Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan Tanda Terima Perbaikan Laporan 9 Desember 2024;
255. Bukti PK.28.13-255 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 078/PL/PW/Kota/ 26.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
256. Bukti PK.28.13-256 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 079/PL/PW/Kota/ 26.01/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024;
257. Bukti PK.28.13-257 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 080/PL/PW/Kota/ 26.01/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024;
258. Bukti PK.28.13-258 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 082/PL/PW/Kota/ 26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024;
259. Bukti PK.28.13-259 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 081/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
260. Bukti PK.28.13-260 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 081/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024;
261. Bukti PK.28.13-261 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
262. Bukti PK.28.13-262 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
263. Bukti PK.28.13-263 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;

264. Bukti PK.28.13-264 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
265. Bukti PK.28.13-265 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
266. Bukti PK.28.13-266 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
267. Bukti PK.28.13-267 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
268. Bukti PK.28.13-268 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
269. Bukti PK.28.13-269 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
270. Bukti PK.28.13-270 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
271. Bukti PK.28.13-271 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
272. Bukti PK.28.13-272 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
273. Bukti PK.28.13-273 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
274. Bukti PK.28.13-274 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal

- 4 Desember 2024;
275. Bukti PK.28.13-275 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
276. Bukti PK.28.13-276 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
277. Bukti PK.28.13-277 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
278. Bukti PK.28.13-278 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
279. Bukti PK.28.13-279 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
280. Bukti PK.28.13-280 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
281. Bukti PK.28.13-281 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
282. Bukti PK.28.13-282 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
283. Bukti PK.28.13-283 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
284. Bukti PK.28.13-284 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
285. Bukti PK.28.13-285 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor

- 024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 tanggal
4 Desember 2024;
286. Bukti PK.28.13-286 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
025/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal
4 Desember 2024;
287. Bukti PK.28.13-287 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
026/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal
4 Desember 2024;
288. Bukti PK.28.13-288 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
027/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal
4 Desember 2024;
289. Bukti PK.28.13-289 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
028/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal
8 Desember 2024;
290. Bukti PK.28.13-290 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
029/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal
8 Desember 2024;
291. Bukti PK.28.13-291 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
030/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XII/2024 tanggal
8 Desember 2024;
292. Bukti PK.28.13-292 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
031/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 tanggal
8 Desember 2024;
293. Bukti PK.28.13-293 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
tanggal 3 Desember 2024;
294. Bukti PK.28.13-294 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
tanggal 3 Desember 2024;
295. Bukti PK.28.13-295 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor
003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
tanggal 3 Desember 2024;

296. Bukti PK.28.13-296 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
297. Bukti PK.28.13-297 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
298. Bukti PK.28.13-298 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
299. Bukti PK.28.13-299 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
300. Bukti PK.28.13-300 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
301. Bukti PK.28.13-301 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
302. Bukti PK.28.13-302 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
303. Bukti PK.28.13-303 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
304. Bukti PK.28.13-304 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
305. Bukti PK.28.13-305 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
306. Bukti PK.28.13-306 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal

- 3 Desember 2024;
307. Bukti PK.28.13-307 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
308. Bukti PK.28.13-308 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
309. Bukti PK.28.13-309 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
310. Bukti PK.28.13-310 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
311. Bukti PK.28.13-311 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
312. Bukti PK.28.13-312 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
313. Bukti PK.28.13-313 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
314. Bukti PK.28.13-314 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
315. Bukti PK.28.13-315 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
316. Bukti PK.28.13-316 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
317. Bukti PK.28.13-317 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor

- 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
318. Bukti PK.28.13-318 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024;
319. Bukti PK.28.13-319 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
320. Bukti PK.28.13-320 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
321. Bukti PK.28.13-321 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
322. Bukti PK.28.13-322 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Barat Nomor 1384/LHP/PM.01.02/ST.11-02/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;
323. Bukti PK.28.13-323 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore Nomor 1499/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
324. Bukti PK.28.13-324 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore Nomor 1500/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024;
325. Bukti PK.28.13-325 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore Nomor 1501/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
326. Bukti PK.28.13-326 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore

- Nomor 1505/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024
tanggal 16 Desember 2024;
327. Bukti PK.28.13-327 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore Nomor 1506/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
328. Bukti PK.28.13-328 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Timur nomor 1266/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
329. Bukti PK.28.13-329 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Timur nomor 1267/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
330. Bukti PK.28.13-330 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Timur nomor 1268/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024;
331. Bukti PK.28.13-331 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Timur nomor 1269/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
332. Bukti PK.28.13-332 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara nomor 842/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
333. Bukti PK.28.13-333 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara nomor 843/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
334. Bukti PK.28.13-334 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara nomor

- 844/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
335. Bukti PK.28.13-335 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara nomor 846/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;
336. Bukti PK.28.13-336 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara nomor 847/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024;
337. Bukti PK.28.13-337 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara nomor 848/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024;
338. Bukti PK.28.13-338 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tatanga nomor 1285/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
339. Bukti PK.28.13-339 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tatanga nomor 1288/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
340. Bukti PK.28.13-340 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tawaeli nomor 971/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
341. Bukti PK.28.13-341 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tawaeli nomor 972/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
342. Bukti PK.28.13-342 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tawaeli nomor

- 973/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;
343. Bukti PK.28.13-343 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulujadi nomor 1230/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
344. Bukti PK.28.13-344 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulujadi nomor 1231/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
345. Bukti PK.28.13-345 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan nomor 1330/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
346. Bukti PK.28.13-346 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan nomor 1332/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
347. Bukti PK.28.13-347 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan nomor 1333/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
348. Bukti PK.28.13-348 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan nomor 1335/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
349. Bukti PK.28.13-349 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan nomor 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
350. Bukti PK.28.13-350 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan

nomor A.1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
tanggal 17 Desember 2024;
351. Bukti PK.28.13-351 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan nomor 1337/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa, permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 23.53 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Palu 838/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT- 4];

[3.2.2] Bawa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan

tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Palu Nomor 838/2024 tertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT- 4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bawa Termohon mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 melalui Surat Keputusan KPU Kota Palu Nomor 838/2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 23.53 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT- 4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat 6 Desember 2024, dan terakhir tanggal Senin 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 10:03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 146/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan

mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Bahwa alasan-alasan permohonan (posita) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Permohonan *a quo* tidak menguraikan terkait alasan diskualifikasi baik Rekomendasi Bawaslu dan/atau Rekomendasi pembatalan Calon atau Putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 71 ayat (5) dan Pasal 190 UU 10 Tahun 2016.
- 2) Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang tanpa Pihak Terkait namun tidak menguraikan peristiwa yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 UU 10 Tahun 2016.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dan penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Adanya penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Palu tanpa persetujuan Menteri yang dilakukan oleh Calon Walikota Petahana Nomor Urut 2.
- 2) Adanya penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan secara sistematis dan tidak professional yang dilakukan oleh Termohon dan berakibat kepada banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi pemilih menjadi rendah.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39].

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Palu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Palu [Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-36, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, dan Bukti PK-28.13-01 sampai dengan Bukti PK-28.13-351], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palu tanpa persetujuan Menteri yang dilakukan oleh Calon Walikota Petahana Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah menindaklanjuti ihwal yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* dengan mengajukan surat kepada Pemerintah Kota Palu Nomor 684/SDM.09-SD/7271/2024, Perihal Klarifikasi Pelantikan Pejabat di lingkup ASN Kota Palu. Lebih lanjut atas surat Termohon dimaksud, Pemerintah Kota Palu kemudian membalas dengan menyerahkan berkas yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengangkatan dan pelantikan yang dilakukan Petahana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri [vide Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9]. Terlebih, Aparatur Sipil Negara yang diangkat atau diganti sebagai pejabat di lingkungan Pemda Kota Palu telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/3031/OTDA Perihal: Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Palu telah

menerima laporan tentang adanya penggantian pejabat yang dilakukan oleh Calon Walikota Petahana Nomor Urut 2, yang hasil kajiannya menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat [vide Bukti PK.28.13-3 sampai dengan PK.28.13-4].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan secara sistematis dan tidak profesional yang dilakukan oleh KPU Kota Palu. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Palu telah menerima 140 laporan, namun dari seluruh laporan tersebut, hanya 2 (dua) laporan saja yang memenuhi syarat dan dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu kepada KPU terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan, bukan penghalangan terhadap hak konstitusional warga untuk memilih [vide Bukti PK.28.13-100 sampai dengan Bukti PK.28.13-101]. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian atas dugaan pelanggaran “Penghalangan Hak Konstitusional Warga Untuk Memilih, Secara Sistematis Dan Tidak Profesional Yang Dilakukan Oleh Termohon Yang Berakibat Banyaknya Warga Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Dan Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Palu 2024” adalah merupakan kewenangan Bawaslu Kota Palu, namun faktanya, Bawaslu Kota Palu tidak pernah menyatakan Termohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan atas dugaan pelanggaran dimaksud. Dalam kaitan ini, Termohon juga telah mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepala daerah Kota Palu kepada seluruh masyarakat di Kota Palu dengan melaksanakan 158 kegiatan untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Palu [vide Bukti T-10]. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 partisipasi masyarakat sebanyak 171.446 Pemilih atau jika dikonversi adalah sebesar 62,5%. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu sebelumnya partisipasi pemilih berada di angka 60 %. Terlebih terkait dengan Pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) adalah tidak kehilangan haknya untuk memberikan suara di TPS karena pemilih tetap dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat

ketiga unsur informasi tersebut sehingga pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut adalah tidak terhalang hak konstitusionalnya untuk memberikan suara di TPS.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

[3.10.2] Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 502 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Hidayat dan Andi Nur B Lamakarate adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 510 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hidayat dan Andi Nur B Lamakarate adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-2 = bukti PT-3];

[3.10.3] Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bawa Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Palu adalah 389.959 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palu Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Palu;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5\% \times 169.145$ suara (total suara sah) = 2.537 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 43.39 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 107.166 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $107.166 - 43.39$ suara = 63.775 suara (37.5%) atau lebih dari 2.537 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat

(2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut ditunda, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **9.52 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nalom Kurniawan



Pt. Panitera

Wiryanto - NIP 196406051988031001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.